

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
BATAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
TUJUAN PEMIDANAAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:  
**ARMANDO ANTONIO**  
**1702056007**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Armando Antonio  
NIM : 1702056007  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
BATAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
TUJUAN PEMIDANAAN**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Hj.Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Batam, 27 November 2021

Pembimbing II

**Siti Rofiah, M.H., M.Si.**  
NIP. 19860106 201503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-5199.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Armando Antonio  
NIM : 1702056007  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan  
Pembimbing I : Hj. Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum.  
Pembimbing II : Siti Rofi'ah, MH, M.Si

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum.  
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag  
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 21 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - ١٣٩

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman”.

(QS.Ali Imran 3:139)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua penulis yaitu Mama Sumiati tercinta dan Bapak Gayanto yang senantiasa memberikan dukungan biaya, pikiran, tenaga, dan doanya untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1 di UIN Walisongo Semarang
2. Kedua Adik Penulis Chairul Izam dan Rizka Rahma Julianti yang selalu menemani dan menghibur dikala senang maupun sedih
3. Alm.Kakek Tumiran dan Alm.Nenek Yuhana yang selalu mengasahi dan menyayangi penulis sampai akhir hayatnya
4. Bibi Yunita dan keluarga yang selalu memberikan dukungan materi maupun moralnya kepada penulis
5. Paman Azhar Johar yang dulu selalu memberikan dukungan moral, biaya, dan waktunya untuk penulis
6. Pembimbing penulis Ibu Hj.Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Siti Rofiah, M.H., M.Si.yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini
7. Walidosen penulis Bapak Dr.H.Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. yang selalu memberikan masukan, arahan, dan bimbingannya selama di UIN Walisongo Semarang
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan Ilmu, waktu, dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas tercinta ini
9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN” ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Batam, 27 November 2021

Deklarator,



**Armando Antonio**  
NIM:1702056007

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkah, rahmat, taufik, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan ini. Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Ibu Siti Rofiah, M.H., M.Si. selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Karena kerelaan dan keikhlasan beliau itulah yang merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 2) Ibu Hj.Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I penulis dan juga sebagai Kepala Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang juga selalu memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya baik ketika penulis masih menuntut ilmu di dalam kelas maupun ketika memberikan bimbingan dan arahnya ketika penulis menyelesaikan skripsi ini
- 3) Kedua Orangtua penulis yaitu Mama Sumiati tercinta dan Bapak Gayanto yang senantiasa memberikan dukungan biaya, pikiran, tenaga, dan doanya untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1 di UIN Walisongo Semarang

- 4) Kedua Adik Penulis Chairul Izam dan Rizka Rahma Julianti yang selalu menemani dan menghibur dikala senang maupun sedih
- 5) Alm.Kakek Tumiran dan Alm.Nenek Yuhana yang selalu mengasihi dan menyayangi penulis sampai akhir hayatnya
- 6) Bibi Yunita dan keluarga yang selalu memberikan dukungan materi maupun moralnya kepada penulis
- 7) Paman Azhar Johar yang dulu selalu memberikan dukungan moral, biaya, dan waktunya untuk penulis
- 8) Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
- 9) Bapak Dr.H.Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Walidosen penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang
- 10) Bapak Dr.H.Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 11) Bapak Prof.Dr.KH.Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang serta segenap jajarannya
- 12) Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan Ilmu, waktu, dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas tercinta ini
- 13) Bapak Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si. selaku Plt. Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau yang telah membantu penulis dalam memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam



- 14) Bapak Dannie Firmansyah, A.Md.IP., S.Sos., M.H. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam
- 15) Bapak Dwi Purwanto, S.H. selaku Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam
- 16) Alm.Rizzal Muttaqin selaku Pembina OSIS penulis di MAN 2 Batam dan Frau Intan Meutia, S.Pd. yang selalu hadir dalam pembelajaran, sebagai teman curhat, ataupun memberikan nasihat-nasihatnya kepada penulis
- 17) Guru-guru penulis sewaktu masih belajar di MTs Negeri Bobotsari dan MTs Negeri Batam
- 18) Guru-guru penulis diwaktu kecil di MI Ma'arif NU Sindang yang telah memberikan ilmunya dari dasar
- 19) Keluarga Alm.Bapak M.Hafidl, S.H., M.Hum. dan Ibu Zahratul Aini, S.Pdi. sekeluarga yang menjadi sandaran penulis selama berproses di Kota Semarang
- 20) Sahabat terdekat penulis M.Zidni Tarifudin, Rohmat Rohmatullah, Hassin Adaby, M.Khoirul Umam, M.Fatkhur Rohman, Firmansyah, Taufiq Ramadhan, Hamka, Khoirul Sai, Aditta Ryan Pradana, Harith Ramanal Pidi, Ivan Arista, Sultan M.Fadhil, Kurnia Rizky Az-zahra, dan Rizka Amelia yang selalu menemani dan memberikan semangatnya kepada saya
- 21) Sahabat-sahabat baik penulis dari kalangan Jurusan Sofiatun, Lina Izzatul Wardah, Madinatul Munawaroh, Vera Pramaulidya, Valen Thalia, Remmy Kusuma Ningrum, Widya Waras Lati, Mubdiel Hikam, Yudy Hari Pratama, Ulin Nuha, Agung Pratomo, Firman Arif
- 22) Sahabat-sahabat baik penulis dari kalangan Intra Kampus Khoirul Fajri, Nita Inayah, Ikhwan

Noufal, Nanik Adriani, Dyah Hesti, Nanik Wijayanti, Tiara Cahya Deninta, Maulana Hisbi, Adam Malik, Nur Muwahid, Alfi Sururi, Tadzkir Miftahul Hasan, Rifki Aditya, Atika Intan Khairunnisa, Destri Kurnia Sari, Nailia Rofiatul Ulya, Yasmine Salsabilla, Era Yunita, Nurul Qomariah, Akhmad Daryono

- 23) Sahabat-sahabat baik penulis dari kalangan Extra Kampus Guruh Wisnu, Habby Lutfhi Ulul Arham, Bambang Riyanto, Novita Sari, Fathul Munif, Azmi Ali, Endrian, Zaen Ibnu Hamam, Wafiq Ilfa, M.Abid, Moh.Ilham Afaf, Lulut Dwi Ratna, Rizky Abdillah, Nafa Sofyana, Trully Kusuma Wardani, Viola Sitanggung dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis dalam pergerakannya selama di Kota Semarang.
- 24) Sahabat-sahabat penulis dari Kelompok 140 KKN DR 75 yang tersebar diseluruh penjuru Sumatera Fita Komala, Irma Parawansa, Fariz Thantawy, Rahul, Citra Manurung, Rizaini Tiara, Nada Setiyawati, Syiva Annisa, Siti Khumeroh, Nisahul Mufidah, Haris Anfadillah, Pera Wati, Arifah Hilmi, dan Lia Husnita yang telah memberikan ilmu, waktu, dan pengalamannya kepada penulis sewaktu melaksanakan KKN yang sangat bermanfaat bagi penulis
- 25) Sahabat-sahabat penulis dari kalangan anime Eiichiro Oda, Monkey D.Luffy, Roronoa Zoro, Vinsmoke Sanji, Nami, Usopp, Tony-Tony Chopper, Nico Robin, Franky, Brook, dan Jinbei yang telah menemani hari-hari dan menghibur penulis disela-sela mengerjakan skripsi ini
- 26) Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah

membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pergerakan dan pembelajaran penulis terutama pada saat mengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Sahabat-Sahabat sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah SWT. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah SWT dan segala keluputan serta kesalahan datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi tulisan penulis dimasa yang akan mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Batam,  
27 November 2021  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end, followed by a vertical stroke and a horizontal stroke, with the initials 'A.A.' written below it.

**Armando Antonio**  
**NIM:1702056007**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TUJUAN PEMIDANAAN DAN PEMASYARAKATAN</b>	
A. Tinjauan Umum Pidana .....	20
1. Tujuan Pidana .....	20
2. Teori-Teori Dalam Pidana.....	23
B. Perkembangan Sistem Pemidanaan.....	33
C. Sistem Pemasyarakatan .....	37
D. Teori Efektifitas Hukum.....	39
<b>BAB III KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA BATAM</b>	
A. Profile Lapas Kelas IIA Batam .....	46
B. Proses Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Batam .....	48
C. Kebijakan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid1-19 .....	51

D. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 .....	54
E. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 .....	61
F. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 .....	68
G. Pengawasan Bimbingan Asimilasi Dari Rumah.....	71
<b>BAB IV EFEKTIFITAS KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA BATAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>113</b>

## ABSTRAK

Salah satunya cara untuk mencegah covid-19 adalah dengan menerapkan kebijakan *physical distancing*, namun penerapan *physical distancing* ini terkendala pada institusi tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang notabennya merupakan institusi tertutup dengan tingkat hunian tinggi. Untuk merespon hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebelum akhirnya diperbaharui kembali menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di dalam Lapas karena mengalami overkapasitas. Namun adanya kebijakan ini membuat proses asimilasi sedikit berubah yang mana biasanya dilakukan di dalam Lapas ataupun di luar Lapas bersama pihak ketiga yang menanganinya, dengan adanya covid-19 membuat asimilasi diberikan kepada narapidana secara langsung dari rumahnya masing-masing dengan pengawasan Bapas secara daring melalui media telepon, sms, whatsapp, atau videocall sesuai dengan jadwalnya masing-masing untuk menyampaikan materi, bimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan. Tentu saja dengan adanya hal ini menimbulkan pertanyaan dimasyarakat dimana merasa dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuat narapidana tidak merasakan efek jera atas tindak pidana yang telah mereka lakukan dan membuat tujuan pemidanaan atas mereka tidak terpenuhi sebagai suatu pembalasan.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam tentang bagaimana kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas

IIA Batam dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 merupakan sebuah langkah progresif yang diambil oleh Negara dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 di dalam Lapas tanpa menghiraukan kondisi dari korban, keluarga korban, maupun narapidana untuk menjamin hak-haknya diantara mereka terpenuhi sebagai manusia dan warga negara. Dalam kebijakan ini struktur hukum, substansi hukum, dan masyarakat atau budaya sebenarnya sudah berjalan efektif. Namun sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan kembali, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan diharapkan untuk kedepannya tidak mengalami overkapasitas kembali. Dan dengan adanya *restorative justice* diharapkan dapat menggeser paham pembalasan (*retribution*) dalam pemidanaan dengan cara merestorasi korban menjadi baik kembali, selain itu *restorative justice* juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif yang hidup dimasyarakat kepada para pelaku tindak pidana sehingga secara tidak langsung hal ini dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan keadaan Lapas yang overkapasitas.

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, dan Tujuan Pemidanaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada 13 April 2020 lalu, Presiden Indonesia Ir.Joko Widodo telah menetapkan *corona virus disease* (covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *corona virus disease* (covid-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>1</sup> Upaya Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dan pandemi global dengan pemberlakuan kebijakan untuk mengatur dan mengurangi jumlah kasus terkonfirmasi virus *corona*. Salah satunya seperti penerapan kebijakan *physical distancing* yang dapat diartikan sebagai jaga jarak. Hal ini disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 bahwa salah satu pencegahan covid-19 pada situasi pandemi ialah dengan menjaga jarak antar orang minimal satu meter.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penanganan covid-19 harus dilakukan dengan pembatasan sosial untuk menekan laju peningkatan jumlah terpapar virus. Namun penerapan *physical distancing* ini terkendala pada institusi atau tempat tertentu seperti Lapas, Lpka, dan Rutan yang notabennya merupakan institusi tertutup dengan hunian tingkat tinggi dan tercatat jumlah narapidana maupun tahanan di seluruh Lapas, Lpka, dan Rutan di Indonesia berdasarkan

---

<sup>1</sup> Wardah Qurni Nabilah, *Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi Dimasa Pandemi*, (Surabaya:Universitas Airlangga, 2021), Hlm.5.



data Direktorat Jenderal Pemasarakatan per 30 April 2021 total 262.480 orang maka sangat sulit rasanya menerapkan *physical distancing* dan sangat rentan terhadap penularan serta penyebaran covid-19.<sup>2</sup>

Untuk merespon hal itu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan yang kemudian diganti dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berlaku hingga 30 Juni 2021 dan diperbaharui kembali dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang berlaku hingga 31 Desember 2021 nanti. Hal ini didasarkan oleh keadaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau *overcrowded*.<sup>3</sup> Kebijakan ini diberikan pada narapidana atau warga binaan pemasarakatan (WBP) atas dasar kemanusiaan yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai manusia biasa pada umumnya. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditandai dari beberapa unsur pokok, seperti pengakuan

---

<sup>2</sup> Hasim Asngari dan Padmono Wibowo, *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 Didusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulung Agung*, (Jakarta:Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2021), Hlm.166-167.

<sup>3</sup> Annisa, *Tinjauan Yuridis Mengenai Asimilasi Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Serta Kaitannya Dengan Tujuan Reintegrasi Sosial Dalam Undang-Undang Pemasarakatan (Studi Permenkumham No.10 Tahun 2020)*, (Padang:Universitas Andalas, 2020), Hlm.1-5.

dan perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum.<sup>4</sup>

Asimilasi merupakan bagian dari hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>5</sup> Tujuan dari adanya pemberian asimilasi ini terhadap narapidana ialah untuk memberikan motivasi serta kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, serta keterampilan guna mempersiapkan diri ditengah masyarakat serta mendorong peran masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam merupakan salah satu Lapas yang menerapkan asimilasi covid-19, dimana menurut Heni Tristayana salah satu Staf Pengelolaan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Batam ketika ditanya juga mengungkapkan bahwa:

*“Di dalam Lapas inipun sebenarnya mengalami kelebihan kapasitas yang membuat kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana pun diberikan guna*

---

<sup>4</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Litigasi, Vol.21 2020, Bandung:Unikom Bandung, Hlm.222.

<sup>5</sup> Niyati Trisnawati, *Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2020), Hlm.7

*pencegahan sekaligus penanggulangan penyebaran covid-19 khususnya di Lapas Kelas IIA Batam”.*<sup>6</sup>

Dari data yang diperoleh saat wawancara, terdapat kurang lebih 113 narapidana di Lapas Kelas IIA Batam yang mendapatkan pemberian asimilasi per-Desember 2020. Menurut Dwi Purwanto selaku Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas II A Batam, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontranya di masyarakat. Pertama adalah mereka yang Pro terhadap Permenkumham ini mengungkapkan, Sebagai berikut:

*“Bahwa dengan adanya Permenkumham ini jelas akan menjadi salah satu upaya untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19 terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Batam”.*

Kemudian yang kedua ialah mereka yang kontra terhadap peraturan ini adalah:

*“Karena menganggap peraturan ini membuat narapidana tidak merasakan efek jera akibat perbuatan yang mereka lakukan ditambah lagi pemberian asimilasi kali ini dilakukan dari rumah, apalagi ketika baru di undangkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang masih bisa membebaskan narapidana tindak pelecehan seksual terhadap anak”.*<sup>7</sup>

Dijelaskan kembali oleh Dwi Purwanto salah satu alasan yang membuat keluarga dan si anak yang menjadi korban atas tindak pelecehan seksual tersebut, ialah selalu membekasnya ingatan serta kenangan yang buruk dalam hati serta pikiran mereka terhadap tindakan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Heni Tristayana, *Staf Pengelolaan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 1 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

yang dilakukan oleh narapidana pelecehan anak tersebut. Sehingga tidak bisa begitu saja menerima kebijakan asimilasi ini sebagai keringanan hukuman untuk mereka. Walau sekarang sudah diperbarui dengan adanya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui kembali dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tetap saja menjadi polemik tersendiri mengingat proses asimilasi yang terus berjalan dilakukan dari rumah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan”**, dan selain itu Penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai proses pelaksanaan pembebasan narapidana melalui program pemberian asimilasi sebagai dampak pandemi covid-19 yang dilaksanakan dari rumah oleh Lapas Kelas IIA Batam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam?
2. Bagaimana efektifitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam membahas skripsi ini ditinjau dari rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam
2. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Narapidana

Untuk memberikan informasi bagi narapidana mengenai program pemberian asimilasi dari rumah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 terutama dalam pemberian hak asimilasi bagi narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP).

##### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan evaluasi mengenai program pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 terutama dalam pemberian hak asimilasi kali ini yang dilakukan dari rumah bagi narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan, serta diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi guna riset penelitian demi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

##### c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai program pemberian asimilasi dari rumah sebagai upaya pencegahan

dan penanggulangan covid-19 terutama dalam pemberian hak asimilasi bagi narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP).

2. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Teoritis dari adanya penelitian ini ialah diharapkan menambah khasanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum mengenai gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan hukum pemberian asimilasi dari rumah kepada narapidana dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19, serta mengetahui tentang tata cara pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Batam ke lingkungan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai rujukan dan masukan terhadap kajian hukum ataupun kebijakan mengenai program pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 apabila suatu saat penyebaran covid-19 meningkat di Indonesia.

**E. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam menyusun skripsi ini. Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain dengan melihat karya orang lain mengenai pembahasan asimilasi kepada narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 dengan maksud agar tidak ada terjadinya penduplikasian karya dengan orang lain. Karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Annisa dari Universitas Andalas Padang pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Asimilasi Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Kaitannya Dengan Reintegrasi Sosial Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan”.<sup>8</sup> Dari hasil dari penelitian tersebut mulai dari latar belakang, literatur studi, dan rumusan masalah meskipun terlihat sama namun sesungguhnya sangatlah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Karena di dalam skripsinya tersebut membahas tinjauan yuridis normatif dengan sudut pandang universal yang mengacu pada hirarki perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan tujuan reintegritas yang berada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berbeda dengan skripsi ini yang melakukan penelitian empiris yaitu dengan cara meninjau langsung ke tempat penelitian yang dituju dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dan untuk mengetahui efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Niyan Ati Trisnawati dari Universitas Islam Malang pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan

---

<sup>8</sup> Annisa, *Tinjauan Yuridis Mengenai Asimilasi Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Kaitannya Dengan Tujuan Reintegrasi Sosial Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan (Studi Permenkumham No.10 Tahun 2020)*, (Padang:Universitas Andalas, 2020).

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang”.<sup>9</sup> Sekilas dalam penelitiannya juga membahas tentang dampak pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, namun sesungguhnya penelitian ini sangatlah berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti dimana dalam penelitiannya lebih mengedepankan tata cara ataupun teknis yang dihadapi dalam memberikan asimilasi terhadap narapidana serta perbedaan tempat penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Sedangkan penulis ingin meneliti kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dan efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Susanto Sutrisno dari Universitas Muhammadiyah Sumatera utara dengan judul “Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dimasa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)”.<sup>10</sup> Dari hasil penelitiannya penulis menemukan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, serta tempat penelitiannya juga sangatlah berbeda dengan hal yang ingin diteliti lebih dalam oleh penulis. Dimana dalam rumusan masalahnya

---

<sup>9</sup> Niyati Trisnawati, *Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

<sup>10</sup> Dedi Susanto Sutrisno, *Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Dimasa Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).



lebih menitik beratkan kepada tata cara pelaksanaan program asimilasi ditengah covid-19 serta akibat hukum dari adanya pelanggaran pemberian asimilasi secara universal dan dilakukan di Lapas Kelas I Medan berbeda dengan penulis yang meneliti kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dan efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

4. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Safitri dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Terkait Pencegahan Covid-19 Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin”.<sup>11</sup> Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, pembahasan serta tempat penelitiannya dipastikan sangat berbeda dengan hal yang ingin diteliti oleh penulis. Dimana dalam penelitiannya lebih kepada tata cara proses pembebasan narapidana yang dilakukan dilingkungan Lapas Kelas IIA Banyuasin, sedangkan penulis ingin mengetahui tentang kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dan efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.
5. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Reynold Apriadi Napitupulu dari Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai

---

<sup>11</sup> Rizki Dwi Safitri, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Terkait Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin)*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”.<sup>12</sup> Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, pembahasan serta tempat penelitiannya dipastikan sangat berbeda dengan hal yang ingin diteliti oleh penulis. Dimana dalam penelitiannya lebih kepada pembebasan narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yaitu peraturan yang berlaku disaat awal covid-19 dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Sedangkan penulis menggunakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pembebasan narapidana di masa covid-19 dan penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Batam untuk meneliti kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dan efektifitas kebijakan asimilasi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Skripsi ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang

---

<sup>12</sup> Reynold Apriadi Napitupulu, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2020).

nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini juga termasuk penelitian non-doktrinal dimana hukum merupakan sebuah pranata sosial yang terhubung dengan variabel sosial lainnya. Sehingga untuk mempelajari sebuah hukum tidak hanya bisa mengandalkan Undang-Undang (*law in books*) saja, melainkan juga harus melihat bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat (*law in action*).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan hukum itu dalam masyarakat,<sup>15</sup> yang kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Batam.

## 3. Sumber data dan Bahan Hukum

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini dilakukan secara intesif, terinci, dan mendalam suatu organisasi, lembaga atau gejala hukum tertentu. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Primer adalah data yang diperoleh

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), Hlm.

<sup>14</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 Juli 2012, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta, Hlm.199.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm.14.

penulis langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara langsung dari narasumber atau tanpa perantara dari pihak lain. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dari narasumber Dwi Purwanto selaku Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam, narasumber Yusuf sebagai narapidana atau warga binaan Lapas Kelas IIA Batam yang mendapatkan keringanan hukuman melalui program asimilasi ini, serta mewawancarai seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Tanjung Pinang yang di tempatkan di Pos Bapas Lapas Kelas IIA Batam yang bernama Rosalia Stefani.

b. Sumber data sekunder

Yaitu diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek peneliti), dan sumber lain yang diperoleh dari penelitian pustaka. Diantara sumber data sekunder yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam skripsi ini adalah buku karya Djisman Samosir yang berjudul Penologi dan pemsyarakatan, buku karya Gunadi dan Oci Sanjaya yang berjudul Penologi dan pemsyarakatan, buku karya Iqram Sulhin yang berjudul Diskontinuitas penologi punitif (Sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan).

c. Bahan hukum

1) Bahan hukum primer yaitu:

- a). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan

- c). Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  - d). Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  - e). Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  - f). Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

berupa laporan penelitian, jurnal hukum, buku-buku, dan teks sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, esiklopedia, internet dan lainnya guna membantu penulis mengartikan istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik:

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber Dwi Purwanto selaku Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam dan seorang narapidana yang bernama Yusuf yang mendapatkan keringanan hukuman melalui program asimilasi ini serta seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Tanjung Pinang yang di tempatkan di Pos Bapas Lapas Kelas IIA Batam yang bernama Rosalia Stefani.

b. Dokumen/Studi Pustaka

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2020), Hlm.216-227.

Dokumen menurut para ahli dibagi menjadi dua pengertian. Pertama berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, berarti diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Studi pustaka atau dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung pada subjek penelitian. Pustaka atau dokumen yang dapat diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi saja melainkan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

#### 5. Teknik Analisa data

Analisa data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka atau dokumen. Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*), maka metode yang digunakan adalah normatif analitis, sedangkan dari aspek sosiologis (*law in action*) adalah metode empiris atau sosiologis. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum sedangkan untuk data dilapangan dilakukan langkah-langkah wawancara, reduksi data, *display data*, dan verifikasi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam terkait dengan kebijakan asimilasi

narapidana di Lapas Kelas IIA Batam dan hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelaahan logika berfikir deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan khusus.<sup>17</sup>

#### 6. Teknik Pengujian Validitas Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *transferability*, *dependability*, dan *comformabili*.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi data atau yang dapat disebut juga sebagai triangulasi sumber.

Dimana dalam teknik ini penulis melakukan langkah-langkah yang digunakan dalam skripsi ini. Pertama, penulis melakukan studi pustaka melalui buku, berita, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan asimilasi narapidana dimasa covid-19. Kemudian penulis memutuskan untuk meneliti lebih dalam dengan melakukan wawancara ke Lapas Kelas IIA Batam. Sehingga penulis dapat memperhatikan isu kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda. Teknik ini mengarahkan penulis agar didalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara,

---

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, (Tt: Refika,Th), Hlm.146-147.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), Hlm.364.



penulis menggunakan dokumen tertulis, arsip, dan catatan resmi yang menggambarkan tentang kebijakan asimilasi dimasa covid-19 khususnya di Lapas Kelas IIA Batam sehingga memberikan pandangan yang berbeda mengenai kebijakan ini.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini penulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan di sampaikan oleh penulis. Maka dari itu perlu rasanya penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II merupakan tinjauan teoritis tujuan pemidanaan dan masyarakatan. Adapun teori tersebut meliputi tinjauan umum pemidanaan, perkembangan sistem pemenjaraan, sistem masyarakatan, serta teori efektifitas hukum
3. BAB III merupakan kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam. Bab ini menguraikan tentang profile Lapas Kelas IIA Batam, proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Batam, kebijakan asimilasi dimasa pandemi covid-19, pengaturan hukum mengenai pemberian hak asimilasi dari rumah terhadap narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, pengaturan hukum mengenai pemberian hak asimilasi dari rumah terhadap narapidana dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm.230.

2020, pengaturan hukum mengenai pemberian hak asimilasi dari rumah terhadap narapidana dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, dan pengawasan bimbingan asimilasi dari rumah

4. BAB IV merupakan analisis kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan. Yang meliputi efektifitas kebijakan asimilasi dari rumah dimasa pandemi covid-19, dan *restorative justice* sebagai solusi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan
5. BAB V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian ini mengkaji tentang pokok masalah dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TUJUAN PEMIDANAAN DAN PEMASYARAKATAN**

#### **A. Tinjauan Umum Pidanaan**

##### **1. Tujuan Pidanaan**

Pada awal perkembangannya di abad ke-19 pemenjaraan yang merupakan bentuk dari adanya sebuah penghukuman sangat dipengaruhi oleh konsep *penitentiary* yang merupakan perubahan rasionalitas penjara yang tadinya hanya ditunjukkan untuk menahan sementara seseorang yang nantinya akan menjalani hukuman badan, penyiksaan, atau hukuman mati menjadi penjara yang bertujuan untuk mereformasi para pelaku tindak pidana. Foucault menjelaskan bahwa di abad ke-19 ini merupakan masa dimulainya sebuah penghukuman bukan lagi untuk menyiksa tubuh pelaku tindak pidana, namun melalui mekanisme pendisiplinan di dalam penjara yang bertujuan untuk merubah perilaku mereka serta menjadikannya sebagai manusia yang patuh. Penghukuman merupakan reaksi formal dari adanya sebuah Negara kepada para pelaku tindak pidana untuk melindungi para korban kejahatannya melalui proses peradilan, sehingga untuk mengetahui berat atau ringannya hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Mackenzie sebuah hukuman adalah penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh para penguasa kepada seorang kriminal karena kejahatan yang dilakukannya sepanjang dia bertanggung jawab atas kejahatan itu.

20

---

<sup>20</sup> Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018), Hlm.31-33.

Begitu juga dengan konsep utilitarianisme yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem penghukuman dengan penjara, dimana penghukuman atau pemidanaan ini yang awalnya merupakan sebuah pembalasan atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun dengan adanya pandangan utilitarianisme ini membuat penghukuman sebagai efek jera dalam diri pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya serta menjadikan masyarakat takut akan hukuman itu sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Karena pada dasarnya konsep utilitarianisme ialah menempatkan hukum sebagai kebahagiaan bagi setiap orang (*happiness*). Dalam pandangan ini untuk menilai baik atau buruknya suatu hukum adalah bergantung pada manfaat hukum itu sendiri untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, sehingga pada akhirnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam teori rehabilitasi juga sangat erat kaitannya dengan pandangan ini karena secara tidak langsung konsep utilitarianisme ini telah memodifikasi pelaku kejahatan melalui program-program intervensi, begitu juga proses reintegrasi yang bertujuan untuk menjalin kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban kejahatan akibat dari adanya kejahatan tersebut. Richard Snarr

---

<sup>21</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya Di Indonesia*, Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol.34 No.1 2018, Padang: UIN Imam Bonjol, Hlm.28.

memberikan penjelasannya mengenai pemidanaan yang dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Incarceration sentences*, ialah model pemidanaan dengan penahanan. Dalam kategori ini pemidanaan mengharuskan terpidana ditahan atau dipenjara dalam fasilitas Negara seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia dengan kurun waktu tertentu sesuai putusan pengadilan
- b. *Non-incarceration sentences*, yaitu pemidanaan yang tidak menggunakan penahanan seperti denda, kerja sosial, restitusi (penggantian kerugian korban), dan bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis pada kelompok masyarakat tertentu (*community based sentences*).

Dalam penjelasan Snarr tersebut dapat disimpulkan bahwa:<sup>23</sup>

- a. Pertama, rasionalitas penghukuman bukanlah semata-mata untuk membuat pelaku menderita
- b. Kedua, efektivitas pemidanaan dalam pandangan ini dinilai dari keberhasilan program-program pembinaan yang berbasis pada masyarakat atau tidak
- c. Ketiga, adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan khususnya dalam bentuk penerimaan narapidana untuk hidup kembali di masyarakat.

---

<sup>22</sup> Mas Ahmad Yani, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Hlm.85.

<sup>23</sup> Mas Ahmad Yani, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Hlm.86-87.

Disisi lain pelaksanaan pemenjaraan justru malah menyebabkan kondisi terpidana menjadi semakin buruk karena semakin lama jumlah narapidana di dalam Lapas telah melebihi kapasitas Lapas itu sendiri (*overcrowded*). Iqraq Sulhin berpendapat dengan adanya hal tersebut membuat pemenjaraan dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan pemikiran tujuan dari adanya penghukuman atau pidanaannya itu sendiri. Berkembangnya pemikiran re-integratif dalam pidanaaan memandang bahwa konflik yang terjadi di masyarakat antara pelaku dan korban kejahatan telah mendorong pemikiran bahwa pidanaaan seharusnya dilakukan dengan basis kemasyarakatan. Sehingga stigmatisasi penolakan narapidana untuk hidup kembali di masyarakat dapat diminimalisir jika narapidana dan masyarakat saling beradaptasi melalui program pembinaan yang berbasis masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Teori-Teori Dalam Pidanaaan

Untuk menentukan tujuan dari adanya pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana haruslah melihat dari berbagai sisi untuk menentukan apakah pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan atas tindak pidana tersebut atautkah dengan adanya pidanaaan tersebut merupakan sebuah langkah untuk mencegah perilaku yang anti sosial. Kemudian menentukan titik temu dari adanya tujuan pidanaaan tersebut, terdapat beberapa teori diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a) Teori Pembalasan (*Retribution*)

---

<sup>24</sup> Mas Ahmad Yani, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektid Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Hlm.86-87.

<sup>25</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 18 No.2 2015, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Hlm.301-305.

Dalam teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah suatu pembalasan atas sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga tujuan teori ini terletak pada tindak pidana itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi dan pidana yang ingin dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana karena semata-mata sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Teori pembalasan atau *retribution* ini sebenarnya sudah hadir sejak lama sepanjang sejarah, dimana yang paling dikenal adalah perintah dalam Al-Kitab:

“....Mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup.....”.

Inti dari adanya seruan ini adalah untuk kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku tindak pidana harus merasakan apa yang dirasakan oleh korban atau dideritanya. Akibatnya dari adanya seruan tersebut, untuk menegakkan sebuah hukum dengan teori ini membuat masyarakat berpandangan bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana adalah dengan mengambil apa yang telah ia ambil dari korban.<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan tepatnya di dalam Surah Al-Maidah Ayat 45, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, (2015), UIN Sunan Ampel. Hlm.301.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٥٥

Artinya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS.Al-Maidah 5:45).<sup>27</sup>

Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Hamzah yang mengatakan bahwa pidana ialah suatu hal yang mutlak diberikan pada pelaku tindak pidana sebagai suatu pembalasan atas kejahatan. Teori ini menganggap pembalasan sebagai sesuatu yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.<sup>28</sup>

b) Teori Pencegahan (*Deterrence*)

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), Surah Al-Maidah 5:45.

<sup>28</sup> Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.2 No.2 2013, Jakarta:Universitas Jayabaya. Hlm.267.



Pandangan utilitarian (*utilitarian view*) dalam teori ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan melihat pidana sebagai manfaat atau segi kegunaannya, yaitu untuk menciptakan situasi atau keadaan yang diinginkan masyarakat dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Pandangan ini berbanding terbalik dengan teori pembalasan yang bersifat memandang ke belakang (*backward looking*), justru dalam teori pencegahan ini dapat dikatakan berorientasi dengan pandangan kedepan (*forward looking*). Bentham sebagai tokoh dari adanya teori pencegahan ini mengatakan bahwa diantara pencegahan itu memiliki dua makna, yaitu pencegahan individu dan pencegahan umum. Maksudnya untuk mencegah seseorang melakukan pengulangan kejahatan kembali (prevensi khusus) dan juga untuk mencegah adanya potensi pada orang lain yang belum melakukan kejahatan (prevensi umum). Menurut Bentham, ada tiga cara untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan tindak pidana kembali (*residivis*), yaitu:<sup>29</sup>

- a) Menghilangkan kekuatan fisik pelaku tindak pidana
- b) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan pidana
- c) Serta membuat jera pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali (*residivis*)

Sementara untuk pencegahan secara umum dapat dicapai dengan menggunakan

---

<sup>29</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol.18 No.2 2015, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Hlm.303.

hukum sebagai percontohan atas penderitaan kepada orang lain sehingga diharapkan jika ada orang lain yang bersalah maka orang itu akan merasakan apa yang diperlihatkan oleh hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.<sup>30</sup>

Dalam teori ini memandang bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan sebuah tuntutan guna mencapai keadilan, namun teori ini sebagai sarana untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat bersama. Teori pencegahan ada bukan karena untuk melakukan pembalasan ataupun sebagai tujuan mutlak karena suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tapi adanya teori ini hadir karena mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai sebuah pencegahan, sehingga dalam teori pencegahan ini lebih mengedepankan pada tujuan yang ingin dicapainya.<sup>31</sup>

c) Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Inti dari tujuan pemidanaan menurut teori rehabilitasi ini adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelaku sehingga kepribadiannya sesuai dan taat akan hukum. Dalam teori ini sangat mengutamakan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana bukan karena tindak pidana yang telah ia lakukan, namun perhatian yang dimaksud

---

<sup>30</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol.18 No.2 2015, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Hlm.303.

<sup>31</sup> Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2 2010, Semarang:Universitas 17 Agustus 1945, Hlm.140.

adalah untuk memperbaiki sikap dari pelaku tindak pidana tersebut supaya bisa meninggalkan kebiasaan jeleknya yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.<sup>32</sup> Pada dasarnya teori ini percaya bahwa setiap manusia merupakan insan yang terlahir dengan kepribadian baik sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Sehingga untuk memperbaiki sikap yang jelek itu dibutuhkan sebuah *support system* yang memadai untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Perubahan itu adalah hasil dari intervensi yang direncanakan seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba, dimana tujuan dari pemberian program itu diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku mereka dengan membantu mereka mengatasi masalah kecanduan akibat narkoba tersebut, memberikan kesempatan sosial untuk bergaul yang sewajarnya di lingkungan masyarakat, atau membantu mereka dalam mendapatkan sebuah pekerjaan.<sup>33</sup>

d) Teori Pelemahan (*Incapacitation*)

Menurut Helbert L.Packer teori pelemahan ini merupakan tujuan dari adanya pemidanaan yang sangat mudah dan sederhana untuk dipahami karena dalam teori

---

<sup>32</sup> Yudistya Putra Denis, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, (Bandung:Universitas Pasundan, 2021), Hlm.52.

<sup>33</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol.18 No.2 2015, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Hlm.304.

ini memandang bahwa selama pelaku tindak pidana berada di dalam penjara maka selama itu pula pelaku tindak pidana juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan kembali. Inti dari adanya teori pelemahan (*Incapacitation*) ini adalah untuk membatasi seseorang yang telah melakukan sebuah tindak pidana dalam kurun waktu tertentu yang berguna sebagai perlindungan kepada masyarakat umum. Jadi untuk melindungi masyarakat dengan cara yang sederhana ialah dengan membuat si pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara, sehingga secara tidak langsung masyarakat telah dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan selama pelaku masih dalam penjara dikarenakan prinsip dalam teori ini adalah untuk mengeliminasi kesempatan setiap orang untuk melakukan tindak pidana.<sup>34</sup>

e) Teori Restorasi (*Restorative Justice*)

Dalam teori restoratif ini mengenal bahwa tujuan dari adanya sebuah pemidanaan dapat dikurangi melalui kebijakan sosial dan ekonomi serta perbaikan hak korban kejahatan melalui sebuah kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*). Teori ini menekankan bahwa untuk menyelesaikan sebuah kasus, pilihan pertama yang dapat ditempuh untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan memberi kesempatan dengan suka rela dalam bentuk restitusi atau kompensasi

---

<sup>34</sup> R.Subhan Fasrial, *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), Hlm.52-53.

dari pelaku untuk korban. Namun jika pelaku tidak mempunyai uang untuk mengganti kerugian korban tersebut, maka korban harus menerima kompensasi dari negara dan harus mendapatkan perbaikan oleh pelaku.

Jadi pada intinya yang terpenting dalam teori restoratif (*restorative justice*) ini adalah untuk memperbaiki atau memulihkan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang telah rusak karena sebuah kejahatan atau tindak pidana daripada hak untuk menegakkan sebuah aturan (*right rules*).<sup>35</sup> Al-Qur'an telah memberikan pandangannya tentang pendekatan restoratif ini, yaitu dengan memberikan sejumlah tebusan (*diat*) atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang sebagian konsep dari teori ini, yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman!  
Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)  
qisas berkenaan dengan orang yang  
dibunuh. Orang merdeka dengan orang  
merdeka, hamba sahaya dengan hamba  
sahaya, perempuan dengan perempuan.

---

<sup>35</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, (Semarang:Pustaka Magister, 2015), Hlm.128-130.

*Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS.Al-Baqarah 2:178).*<sup>36</sup>

Tujuan pemidanaan sebenarnya bukanlah merupakan pemikiran yang baru, namun telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari para penulis beberapa abad yang lalu tentang sebuah dasar pembenaran (*recht vaardigings ground*) dari suatu pemidanaan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri
2. Sebagai percontohan membuat orang lain menjadi jera
3. Membuat para pelaku tindak pidana tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan tindak pidana lainnya karena dengan cara lainpun sudah tidak dapat diperbaiki kembali kepribadiannya.

Menurut Simons dalam hal ini berpendapat bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari tujuan suatu pemidanaan yang lebih jauh daripada sebagai pembinaan, disamping itu melihat hakikat dari tujuan suatu pemidanaan juga merupakan pembalasan. Simons juga merasa bahwa hingga akhir abad ke-18 (delapan belas) tujuan pemidanaan itu masih

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), Surah Al-Baqarah 2:178.

menganut paham pembalasan (*vergeldings idee*) serta membuat jera (*afschrikkings idee*).<sup>37</sup> Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap telah bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar kita dapat melihatnya sebagai perbuatan dimasa lalu atau untuk kepentingan bersama dimasa yang akan datang. Apabila kita melihatnya sebagai hukuman atas perbuatannya dimasa lalu maka tujuan dari adanya sebuah pidana merupakan sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku, namun jika kita memandang sebuah penjatuhan pidana itu sebagai kepentingan bersama dimasa yang akan datang maka tujuan dari adanya suatu pidana ialah untuk memperbaiki sikap dari si pelaku tindak pidana serta sebagai sarana untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat bersama.

Dalam hal ini Helbert L.Packer memiliki pandangan yang secara konseptual memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lainnya, diantara pandangan tersebut ialah pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif bisa dikatakan juga sebagai pandangan yang melihat kebelakang (*backward looking*) artinya pidana diberikan sebagai sebuah ganjaran atas suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam pandangan ini hanya berorientasikan pada pembalasannya saja. Sedangkan dalam pandangan utilitarian memandang bahwa pidana dari segi manfaatnya dengan melihat situasi yang ingin dihasilkan dari adanya penjatuhan pidana tersebut, dimana hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap si pelaku dan untuk

---

<sup>37</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Karawang: Cv.Budi Utama, 2020), Hlm.40.

mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan tindakan yang serupa sehingga pandangan ini juga dapat dikatakan sebagai pandangan yang berorientasikan kedepan (*forward looking*) sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>38</sup>

## **B. Perkembangan Sistem Pemenuhan**

### **1. Sistem Pennsylvania (*Pennsylvania System*)**

Sesuai namanya sistem ini didirikan di Pennsylvania yakni sebuah Negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1818. Sistem ini mengajarkan bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyesali perbuatannya, maka didirikanlah suatu penjara yang tidak memperlakukan sistem kerja paksa, namun sistem ini tidak diperkenankan mendapat kunjungan, serta kegiatan yang diperkenankan adalah membaca Kitab Injil (kegiatan keagamaan). Dengan membaca Kitab Injil (kegiatan keagamaan) tersebut, diyakini dapat membuat narapidana kembali ke jalan yang benar. Dalam sistem ini narapidana melakukan seluruh aktifitasnya (bekerja) di dalam sel serta tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana lainnya karenanya sistem ini juga disebut dengan *cellulair system* atau *solitary system*.

Dengan kesendirian tersebut sangat tidak dimungkinkan terjadi prisonisasi, namun dengan tidak adanya interaksi tersebut maka narapidana kesulitan untuk bersosialisasi bahkan mereka sangat terkesan seperti orang yang sedang diasingkan. Walau begitu tujuan asli yang ingin dicapai dari adanya sistem pemenuhan ini adalah supaya narapidana dapat berpikir jernih dalam menyadari kesalahannya dan diharapkan untuk insaf. Namun

---

<sup>38</sup> Marcus Priyo, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum Jurnal UGM, Vol.21 No.1 2009, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, Hlm.100-101.



lama-lama dengan ditempatkan dalam kesendirian di dalam sel tetap saja akan mempersulit mereka untuk meyakini bahwa mereka sebenarnya masih anggota masyarakat yang dapat berubah menjadi orang yang berguna, bertanggungjawab, serta dapat berkarya dimasa yang akan datang. Sehingga sistem ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan (gagal dalam menciptakan pertaubatan) akhirnya dengan ini menciptakan suatu sistem baru yang bernama *auburn system* yang tumbuh di Negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1821.<sup>39</sup>

2. Sistem Auburn (*Auburn System*)

Sistem ini digagas oleh seorang bernama John Gray, dimana sebenarnya sistem ini tidak jauh berbeda dengan sistem pennsylvania sebelumnya karena kedua sistem ini tidak memungkinkan untuk terjadinya komunikasi diantara narapidana, bahkan sistem ini masih sulit untuk memulihkan kepercayaan narapidana jika mereka masih menjadi bagian dari masyarakat karena tidak diperkenankan untuk menulis ataupun menerima surat apalagi mendapat kunjungan oleh sanak keluarganya. Namun sistem ini setidaknya memiliki sedikit keunggulan dimana dalam sistem ini narapidana pada malam hari ditempatkan sendirian di dalam selnya masing-masing namun ketika siang hari mereka diperkenankan beraktivitas (bekerja) bersama-sama meskipun dilarang untuk berbicara antara yang satu dengan lainnya.

3. Sistem Mark (*The Mark System*)

Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Macono Chie. Menurutnya perilaku seorang narapidana juga menentukan berapa lamanya ia di dalam penjara itu, sehingga sistem ini juga

---

<sup>39</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Hlm.192-193.

disebut sebagai dengan sistem nilai karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilakunya. Dalam sistem ini narapidana diperkenankan untuk beraktivitas atau bekerja secara kelompok guna mengumpulkan nilai tersebut. Dimana dalam setiap kelompok mereka bertanggungjawab atas anggota kelompoknya, sehingga jika ada yang berperilaku buruk dari salah satu anggotanya dapat mengurangi nilai kelompoknya sendiri secara keseluruhan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti dari sistem mark ini menurut Alexander Macono Chie, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Hukuman tidak seharusnya didasarkan atas waktu tertentu, melainkan pada perilaku yang ditunjukkan oleh narapidana menjadi baik. Sehingga hukuman berdasarkan kurun waktu tertentu harusnya dihilangkan serta diganti dengan adanya hukuman tugas.
- b) Nilai tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku yang menjadi baik, kesederhanaan, serta kebiasaan hidup sebelum nantinya benar-benar dibebaskan kembali ke masyarakat
- c) Selama dipenjara semua kebutuhan hidup dan pemberian dari penjara akan dianggap sebagai hutang, sehingga narapidana harus membayarnya dengan nilai yang telah disebutkan diatas agar berubah menjadi insan yang lebih baik
- d) Apabila memenuhi syarat karena disiplin mengerjakan tugas, maka narapidana

---

<sup>40</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Hlm. 193-195.

boleh bekerja atau beraktifitas secara kelompok dengan bertanggungjawab atas perilakunya serta kerjasama setiap anggota kelompoknya

- e) Di samping telah diwajibkan untuk meraih nilai tugas harian, narapidana juga diberi pilihan pekerjaan sendiri guna persiapan memasuki kehidupan yang baru dalam bermasyarakat nantinya.

4. Sistem Irish Progresif (*The Irish Progressive System*)  
Sistem ini diperkenalkan oleh Sir Walter Fredick Crofton pada tahun 1853, menurut Crofton cara membina narapidana haruslah melalui beberapa tahapan tertentu, yaitu sebagai berikut.<sup>41</sup>

- 1) Tahap pertama yaitu dengan penempatan penjara dalam selnya masing-masing selama delapan sampai sembilan bulan lamanya dalam tahapan ini narapidana akan diperkenalkan dengan agama serta diajarkan tentang berbagai macam keterampilan
- 2) Kemudian pada tahap kedua narapidana akan ditempatkan dengan narapidana lainnya disebuah penjara khusus untuk bekerja mengumpulkan nilai. Dalam tahapan ini Crofton menekankan bahwa bukan keahlian yang dinilai, tetapi keinginan untuk mencapai sesuatu itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan nilai jika narapidana melakukan yang terbaik. Karena itu sistem ini juga dikenal sebagai *ticket of leave* (pembebasan dengan perjanjian).

---

<sup>41</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Hlm.196-198.

Disebut dengan *ticket of leave* karena pada saat narapidana ingin dibebaskan menggunakan suatu perjanjian untuk menjalani sisa masa pidananya, namun selama sisa masa pidananya itu maka narapidana masih berada di bawah pengawasan.<sup>42</sup>

#### 5. Sistem Elmira

Sistem ini lahir pada tahun 1876 di Kota Elmira sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Pada sistem ini narapidana yang ditempatkan didalamnya tidak lebih dari 30 tahun usianya dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Sistem pemenjaraan ini juga disebut sebagai *reformatory* yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki orang menjadi warga masyarakat yang berguna, dalam sistem ini narapidana juga diajarkan tentang pendidikan dan diberi keahlian pekerjaan yang bermanfaat sehingga nantinya dapat berguna di masyarakat. Lamanya narapidana dalam penjara ditentukan oleh tingkah lakunya sendiri dalam penjara.<sup>43</sup>

### C. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang

---

<sup>42</sup> Ratih Adriana Paramitha, *Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Dibawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2018), hlm.31.

<sup>43</sup> Ratih Adriana Paramitha, *Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Dibawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2018), hlm.31-32.

baik dan bertanggungjawab.<sup>44</sup> Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pidanaan disini dikehendaki agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidanaan haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dan edukatif.<sup>45</sup>

Dalam artian kemanusiaan disini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dan edukatif dalam arti pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Dalam sistem masyarakatan yang dianut di Indonesia menganut paham rehabilitatif sehingga menganggap bahwa pelaku tindak pidana atau narapidana ini sebagai seorang yang sakit dan membutuhkan penyembuhan, dimana dalam penyembuhan ini seorang narapidana membutuhkan sebuah *treatment*. *Treatment* ini dianggap sebagai pandangan yang positif untuk menyembuhkan narapidana sebagai orang yang pesakitan tadi, sehingga menjadikan tujuan dari adanya pidanaan bukanlah untuk menghukum melainkan dengan membina mereka.

Ditinjau dari segi sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas masyarakatan yang merupakan bagian akhir dari rangkaian proses penegakkan hukum di Indonesia memberikan posisi Lembaga Masyarakatan sangatlah strategis guna merealisasikan tujuan akhir dari

---

<sup>44</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 1995), Pasal.2.

<sup>45</sup> Niyan Ati Trisnawati, *Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2020), Hlm.3.

adanya sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat kembali serta sebagai penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Namun pada akhirnya sistem pemasyarakatan sangat membutuhkan peranan penting dari masyarakat itu sendiri demi keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Salah satu jalan cara untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan pengintegrasian narapidana dengan masyarakat melalui pemberian program asimilasi.<sup>46</sup>

#### **D. Teori Efektifitas Hukum**

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah operasi, kegiatan, misi, ataupun program dari adanya sebuah organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan dan ketegangan diantara pelaksanaannya. Hans Kelsen berpendapat jika kita membicarakan efektivitas hukum secara tidak langsung kita juga sedang membicarakan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, dimana seseorang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum serta berbuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh norma-norma hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Niyati Trisnawati, *Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2020), Hlm.3-6.

<sup>47</sup> Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan Al-Razi, Vol.18 No.2 2018, Padang Lawas:STAI Barumun Raya, Hlm.2.

Norma atau kaidah diperlukan oleh manusia sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk menjaga atau menciptakan suatu keadaan yang tertib dan ketentraman dimasyarakat. Kehidupan tertib yang terjadi dimasyarakat terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang diserasikan dengan suatu pola yang berjalan secara bersama, stabil, tetap, dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk menciptakan keadaan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya yaitu:

1. Adanya suatu kaidah yang berlaku dalam suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan patokan mengenai bagaimana cara seseorang bersikap atau bertindak dalam masyarakat
2. Adanya proses sosialisasi baik yang dilakukan secara formal maupun informal dengan cara pengajaran ataupun pendidikan yang bertujuan untuk memasukkan kaidah atau norma tersebut kedalam kepribadian masyarakat sehingga nantinya akan melekat dengan sendirinya menjadi sebuah kepribadian mereka
3. Dan terakhir adanya suatu kegiatan yang dinamakan dengan proses kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang telah disertai wewenang ataupun kuasa dengan sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai untuk menggiring masyarakat untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.<sup>48</sup>

Dalam hukum sendiri kenyataannya tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja tetapi juga untuk

---

<sup>48</sup> Winarno yudho dan heri tjadrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17 No.1 1987, Hlm.57-58.

menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social engineering* atau *instrument of change*). Sehingga efektivitas hukum dapat dilihat sebagai suatu fungsi kontrol sosial maupun sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto diantaranya yaitu:<sup>49</sup>

- a) Faktor dari hukumnya itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum yang terdiri dari beberapa pihak yang telah dibentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri
- c) Faktor sarana dan prasarana yang berguna untuk mendukung terjadinya penegakkan hukum
- d) Dan terakhir adanya masyarakat dan kebudayaan yang terdapat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum sebagai kontrol sosial sangatlah diperlukan untuk menguatkan peradaban suatu masyarakat karena dinilai sebagai pengendali atas perilaku yang antisosial. Bekerjanya hukum sebagai mekanisme yang menjalankan kontrol sosial merupakan bukti eksistensi adanya sebuah Negara yang bekerja secara sistematis melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun Pound juga menjelaskan bahwa hukum saja tidak cukup untuk melakukan efektivitasnya sendirian ia juga membutuhkan dukungan dari keluarga, pendidikan, moral dan agama. Disatu sisi Pound juga menambahkan jika hukum sebenarnya merupakan sebuah alat untuk merekayasa sosial, dimana dalam hal ini hukum memiliki sebuah

---

<sup>49</sup> Winarno yudho dan heri tjardasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17 No.1 1987, Hlm.59-60.



prinsip kedisiplinan yang menitik beratkan pada teori “*law as a tool of social engineering*” (bahwa hukum merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Dimana untuk memenuhi peranannya tersebut Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, diantaranya yaitu:<sup>50</sup>

1. Kepentingan umum yang terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum dan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
2. Kepentingan masyarakat yang terdiri dari kepentingan untuk kedamaian dan ketertiban, pencegahan pelanggaran hak, serta untuk kesejahteraan sosial
3. Kepentingan pribadi yang terdiri dari kepentingan individu, hak milik, serta keluarga.

Dengan uraian diatas mengenai penggolongan dalam rumusan *social engineering*, Pound mengibaratkan bahwa hukum sebagai insinyur yang menggerakkan sebuah masyarakat akan diarahkan kemana. Jadi pada akhirnya hukum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola masyarakat kepada sebuah pembaharuan, perubahan, dan penentuan pada pola pikir yang menurut hukum mengarah pada sebuah pembangunan sehingga hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum demi tercapainya suasana yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang beradab. Sehingga

---

<sup>50</sup> Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol.3 No.1 2017, Bogor:Universitas Pakuan, Hlm.77-78.

pada akhirnya Pound mengajarkan akan 3 (tiga) pokok utama, yaitu:<sup>51</sup>

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat
3. Serta terakhir adanya sebuah pengawasan yang berfungsi untuk melanjutkan peradaban manusia.

Kemudian Lawrence Meir Fredman juga berpendapat bahwa untuk menilai sebuah hukum berjalan dengan efektif atau tidak dalam proses penegakkannya maka diperlukan beberapa komponen yang menunjang didalamnya, diantaranya yaitu:<sup>52</sup>

a) Struktur hukum

Menurut Friedman dalam hukum itu terdapat sebuah sistem yang struktural guna menentukan dan menjalankan suatu hukum dengan baik dan benar. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan yang dimaksud dengan Struktur hukum itu meliputi beberapa komponen diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan adanya Badan Pelaksana Pidana dalam hal ini ialah Lembaga Pemasasyarakatan (Lapas). Adanya struktur hukum ini adalah untuk menunjang

---

<sup>51</sup> Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol.3 No.1 2017, Bogor:Universitas Pakuan, Hlm.79-80.

<sup>52</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 2012, Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm.217.

dan menegakkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu posisi dari adanya struktur hukum ini sangatlah penting dan strategis sehingga untuk mengisi suatu posisi sebagai salah satu komponen struktur hukum tidaklah main-main karena jika suatu peraturan sudah dibuat dengan baik, namun kualitas dari penegakkan hukum oleh struktur hukumnya ini tidak berjalan dengan baik maka akan menjadi bermasalah nantinya begitu juga sebaliknya.

b) Substansi hukum

Fredman mengatakan bahwa dalam hukum terdapat sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem substansial dimana dalam sistem tersebut sangat menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dapat ditegakkan. Substansial ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berkuasa dalam sistem hukum, dimana produk tersebut mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang telah mereka susun. Dalam substansi ini juga mencakup sebuah hukum yang hidup ditengah masyarakat (*law in action* atau *living law*), sehingga cakupannya bukan hanya sebagai aturan yang tertulis dalam sistem perundang-undangan saja (*law in the books*). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* namun tidak bisa dipungkiri bahwa disisi lain Indonesia juga menganut adanya sistem *common law*. Sehingga dengan adanya kedua sistem ini mempengaruhi juga sistem hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya Asas Legalitas yang tertuang dalam Pasal 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.<sup>53</sup> Oleh karena itu untuk menentukan bisa atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana haruslah melihat apakah perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataukah tidak.

c) Budaya hukum

Selanjutnya Friedman menerangkan sebuah komponen terakhir yang diperlukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakkan hukum yaitu budaya hukum itu sendiri. Dimana menurut Friedman budaya hukum merupakan suatu pemikiran sosial yang mempunyai kekuatan sosial untuk menentukan bagaimana nantinya hukum itu dapat digunakan ataupun dapat dihindari. Berbicara tentang adanya suatu budaya hukum secara tidak langsung sebenarnya kita juga sedang membicarakan kesadaran hukum itu sendiri oleh masyarakat. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dimasyarakat maka akan menciptakan sebuah budaya hukum yang baik dan sehat serta dapat merubah pola pikir masyarakat itu sendiri mengenai hukum selama ini.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 2012, Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm.217.

<sup>54</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 2012, Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm.218.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA BATAM**

#### **A. Profile Lapas Kelas IIA Batam**

Lapas Kelas IIA Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang terletak di jalan Trans Bareleng Kilometer 2 Tembesi Batam. Pada Tanggal 27 Juni 2007 Lapas Kelas IIA Batam resmi dioperasionalkan dengan daya tampung hunian sebanyak 545 orang narapidana, namun saat ini jumlah narapidana di dalamnya sudah mengalami overkapasitas dimana terdapat 1.268 orang narapidana. Dengan narapidana kasus narkoba sangat mendominasi di dalamnya yaitu sebanyak 1.087 orang. Lapas Kelas IIA Batam memberikan beberapa program pembinaan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian meliputi program pembinaan keagamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, kesadaran hukum, kesehatan jasmani, dan reintegrasi. Sementara untuk program pembinaan kemandirian meliputi tentang keterampilan kerja, latihan, serta memproduksi hasil kerjanya masing-masing seperti pembibitan ikan, perkebunan, bengkel las, mebel, pembuatan roti, produksi tempe, carwash, dan lain sebagainya.

Lapas Kelas IIA Batam juga menjalankan fungsi sebagai perawatan terhadap warga binaan pemasyarakatanya hal ini dibuktikan dengan adanya pemenuhan makanan dan minuman bagi narapidana,

adanya pelayanan kesehatan yang secara rutin dilakukan oleh petugas medis dan paramedis di poliklinik Lapas yang saat ini sedang dalam proses pendirian menjadi klinik pratama.<sup>55</sup> Bukan hanya itu saja di dalam Lapas Kelas IIA Batam ini juga ada sarana dan prasarana lainnya seperti masjid, gereja, vihara, aula, bengkel kerja, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, dapur, perpustakaan dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Pada tanggal 23 Februari 2021 Lapas Kelas IIA Batam telah melaksanakan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM yang diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis sekota Batam.

Secara internal dilaksanakan dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh Kepala Lapas, Pejabat Struktural, dan seluruh Pegawai Lapas Kelas IIA Batam. Terdapat beberapa point perubahan dalam membangun zona integritas tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Manajemen perubahan yang meliputi penusunan tim kerja, dokumen rencana, pembangunan zona integritas, pemantauan evaluasi pembangunan zona integritas, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja
- 2) Tata laksana yang meliputi standar operasional prosedur (SOP), e-office, dan informasi publik
- 3) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan

---

<sup>55</sup> Youtube Lapas Kelas IIA Batam, [https://www.youtube.com/watch?v=WqdaUpNBDco&ab\\_channel=LAPASBATA](https://www.youtube.com/watch?v=WqdaUpNBDco&ab_channel=LAPASBATA) M, Diakses Pada 3 Juni 2021

<sup>56</sup> Website Lapas Kelas IIA Batam, <https://lapasbatam.kemenkumham.go.id/informasi-publik/fasilitas>, Diakses Pada 3 Juni 2021

- kebutuhan pegawai, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- 4) Penguatan akuntabilitas kinerja
  - 5) Penguatan pengawasan seperti pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan whistle blowing system
  - 6) Dan terakhir adanya peningkatan pelayanan publik seperti adanya layanan drive thru, pengisian survey IKM-IPK oleh pengunjung, dan adanya layanan video call.

Menurut warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Batam Riandi menuturkan bahwa jika adanya pembangunan zona integritas ini sangat membantu sekali terutama dengan adanya layanan videocall ini yang sangat berguna untuk tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan keluarganya mengingat saat ini masih dalam masa pandemi covid-19 yang belum diperkenankan bertemu secara langsung guna memutus mata rantai covid-19.<sup>57</sup>

Sehingga dengan adanya pembangunan beberapa fasilitas di dalam Lapas Kelas IIA Batam dan dengan dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas demi membangun zona integritas di dalam Lapas Kelas IIA Batam, hal ini menandakan bahwa secara internal dalam kelembagaannya Lapas Kelas IIA Batam terus melakukan perubahan-perubahan yang progresif demi pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang lebih baik terutama dimasa pandemi covid-19 ini.

## **B. Proses Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Batam**

Dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatannya,

---

<sup>57</sup> Youtube Lapas Kelas IIA Batam, [https://www.youtube.com/watch?v=WqdaUpNBDco&ab\\_channel=LAPASBATA](https://www.youtube.com/watch?v=WqdaUpNBDco&ab_channel=LAPASBATA) M, Diakses Pada 3 Juni 2021.

Purwanto menjelaskan bahwa Lapas Kelas IIA Batam melakukan beberapa proses diantaranya seperti proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atas program pembinaan tersebut.<sup>58</sup> Dalam program pembinaan tersebut, seorang narapidana harus melewati beberapa tahapan yang dijalankan di dalam Lapas, diantara tahapan-tahapan tersebut adalah:

1) Tahap Awal

Pada tahapan awal ini dimulai sejak seorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi dan ditetapkan sebagai narapidana sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidananya. Dalam pembinaan ditahap awal ini meliputi beberapa proses kegiatan, diantaranya yaitu:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, serta penelitian di lingkungan Lapas dan paling lama dilakukan sekitar 1 (satu) bulan lamanya
- b) Merencanakan program pembinaan kepribadian yang akan diterapkan
- c) Melaksanakan program pembinaan yang telah direncanakan
- d) Serta melakukan penilaian atas program pembinaan di tahap awal ini.

2) Tahap lanjutan

Dalam tahapan lanjutan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang terdiri dari tahapan lanjutan pertama dan tahapan lanjutan kedua. Dimasa pada masa tahapan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.



lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya masa pembinaan pada tahap awal tadi sampai dengan  $1/2$  (satu perdua) dari masa pidananya. Dan untuk tahapan lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya masa pembinaan pada tahapan lanjutan pertama sampai dengan  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya. Dalam kedua tahapan lanjutan ini meliputi beberapa program pembinaan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan perencanaan program lanjutan
  - b) Melaksanakan program lanjutan yang telah direncanakan
  - c) Dan terakhir melakukan penilaian atas program lanjutan ini
- 3) Tahap akhir

Dimana dalam tahapan akhir ini dilaksanakan di luar Lapas dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Balai Pemasarakatan (Bapas). Pada proses pembinaan ditahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan dalam tahapan lanjutan tadi sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Dimasa pembinaan tahapan akhir ini meliputi beberapa program pembinaan diantaranya, yaitu:

- a) Melakukan perencanaan tentang program integrasi
- b) Melaksanakan program integrasi tersebut
- c) Serta mengakhiri pelaksanaan pembinaan di tahap akhir ini.

Untuk melaksanakan pembinaan dari tahapan satu ketahapan berikutnya dilakukan sidang tim pengamat

pemasyarakatan yang berdasarkan pada data pengamatan, penilaian, serta laporan terhadap proses pembinaan yang dilakukan oleh pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali dari narapidana tersebut. Dalam sidang tersebut juga harus memperhatikan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Bapas. Jika ada narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka dalam tahapan akhir pembinaan tetap dilaksanakan dari dalam Lapas. Dan jika ada narapidana yang tidak dimungkinkan untuk diberikan kesempatan asimilasi atau hak integrasinya maka narapidana tersebut akan diberikan pembinaan secara khusus.

Dalam proses pembinaan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tersebut seorang narapidana harus terus diamati, dinilai, serta dievaluasi yang mencakup berbagai aspek mengenai kehidupan sosialnya seperti sikapnya, kerjasamanya, komunikasinya, serta keterampilannya selama di dalam Lapas. Karena itu menurut Purwanto:

*“Dalam menjalankan sebuah proses pembinaan terhadap narapidana sangatlah membutuhkan waktu yang cukup terlebih untuk membentuk narapidana menjadi orang yang baik serta tidak melakukan kejahatan kembali (residivis)”*.<sup>59</sup>

### **C. Kebijakan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19**

Adanya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi seperti ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 khususnya ditengah padatnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, langkah ini sendiri diambil sebagai solusi yang bersifat sementara. Kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena kebijakan Pemerintah yang masih mengutamakan

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

pidana dengan cara penjara untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Besarnya presentase penggunaan Lembaga Pemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana yang tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Dan selama Pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakkan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia akan selalu mengalami overkapasitas dan besarnya resiko penyebaran covid-19 tidak dapat diprediksi sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.<sup>60</sup>

Untuk merespon adanya pandemi covid-19 ini Pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (yang kemudian selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai 2020 kemudian diperpanjang dengan adanya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang berlaku dari bulan Januari hingga Juni 2021 dan terakhir telah diperbaharui kembali dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 guna memperpanjang program asimilasi dari rumah yang berlaku bagi narapidana yang 2/3 pidananya di tanggal 31 Desember 2021.

---

<sup>60</sup> Annissha Azzahra Wurnasari.Dkk, *Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Covid-19*, (Sukoharjo:Universitas Duta Bangsa, 2020), Hlm.24.

Alasan Pemerintah sampai hari ini masih memberlakukan kebijakan ini adalah untuk menekan angka keberhasilan kasus covid-19 khususnya di dalam Lembaga Pemasarakatan yang menampung narapidana melebihi kapasitasnya. Dengan overkapasitas tersebut membuat kebijakan penerapan protokol kesehatan di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti *phisicel distancing* tidak dapat diterapkan didalamnya.<sup>61</sup> Indonesia bukanlah Negara satu-satunya yang memberikan kebijakan untuk mengeluarkan narapidana melalui asimilasi ditengah pandemi covid-19 seperti ini sebut saja Brazil, Polandia, Afganistan, Tunisia, Turki, Myanmar, Kolombia dan Chile juga melakukan hal yang sama. Di Indonesia sendiri pengawasan dan bimbingan narapidana di luar Lapas dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai program wajib terhadap narapidana atau klien pemasarakatan ketika sudah diluar Lapas. Namun dengan adanya pandemi covid-19 ini membuat pengawasan dan pembimbingan dilakukan dengan cara daring (dalam jaringan) atau online dari rumahnya masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Dengan pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan secara daring dari rumah masing-masing membuat pembimbing pemasarakatan harus bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana berbasis teknologi dan informasi. Dengan cara ini pembimbing pemasarakatan menghubungi klien pemasarakatan dengan menggunakan media seperti telepon, sms, whatsapp, atau videocall sesuai dengan jadwalnya masing-masing untuk menyampaikan materi, bimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan. Selain pembimbing pemasarakatan dari Bapas terdapat

---

<sup>61</sup> Athoibi Famili.Dkk, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2021), Hlm.308.

juga pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan asimilasi dan integrasi dari rumah, diantaranya yaitu:

- a) Keluarga klien
- b) Petugas Lapas/Lpak/Rutan (Wali/Pengasuh)
- c) Kelompok masyarakat disekitar tempat tinggal
- d) Pamong setempat
- e) Pemerintah daerah setempat
- f) Dan aparat penegak hukum lainnya.<sup>62</sup>

Yang menjadikan perbedaan mendasar adanya pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada umumnya dengan asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, ataupun Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yakni dalam hal pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan secara online atau daring yang dilakukan dari rumah masing-masing.

#### **D. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020**

Pada dasarnya setiap manusia sejak lahir sudah memiliki hak asasinya masing-masing sebagai hadiah yang sudah melekat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu oleh siapapun itu. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, dimana eksistensi sebuah Negara hukum ditandai dengan adanya pengakuan, perlindungan, serta persamaan dimuka hukum demi melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negaranya.<sup>63</sup> Sekalipun warga

---

<sup>62</sup> Athoibi Famili.Dkk, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2021), Hlm.310.

<sup>63</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Litigasi, Vol.21 2020, Bandung:Unikom Bandung, Hlm.222.

negaranya itu merupakan orang yang pernah melakukan kesalahan seperti narapidana yang telah melakukan tindak pidana. Bagaimanapun seorang narapidana masih seorang manusia biasa yang kapan saja bisa mempunyai kesalahan sehingga sudah selayaknya mereka diberikan bimbingan dan pembinaan untuk bertaubat serta pemenuhan hak-haknya sebagai manusia pada umumnya, oleh karena itu dalam sebuah pemidanaan tidak boleh mengandung unsur penyiksaan ataupun pembalasan.<sup>64</sup>

Salah satu hak narapidana yang harus terpenuhi adalah dengan pemenuhan hak untuk berbaur dan hidup kembali di masyarakat yaitu dengan cara memberikan hak asimilasi dan hak integrasi lainnya. Hal ini senada dengan Pasal 1 Ayat (4) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menjelaskan bahwa asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>65</sup> Dalam penerapannya asimilasi dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan tugas umum Pemerintah dan pembangunan yang berdasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat

---

<sup>64</sup> Reynold Apriadi Napitupulu, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2020), Hlm.60-61.

<sup>65</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2018), Pasal 1 Ayat (4).

manusia sehingga yang dirasakan oleh narapidana hanyalah kehilangan kemerdekaannya dalam beberapa waktu sesuai dengan Putusan Hakim di Pengadilan yang menjadikan itu satu-satunya penderitaan baginya. Oleh karena itu, dengan adanya asimilasi ini diharapkan bisa memotivasi dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan yang berguna untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat serta mendorong peran masyarakat untuk terlibat aktif dan ikut serta dalam mendukung terselenggaranya sistem pemasyarakatan ini.<sup>66</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan Instansi Negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pembinaan dan pengamanan kepada narapidana dan anak. Sementara itu Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah tempat untuk perawatan tersangka dan terdakwa atau orang yang belum dijatuhi pidana dengan kekuatan hukum yang tetap. Namun kedua tempat tersebut memiliki sifat yang sama yakni untuk membatasi kebebasan individu dan tertutup, karena kedua instansi tersebut menampung banyak orang di dalam satu ruangan ditambah lagi dalam keadaan pandemi covid-19 seperti sekarang ini menjadikan kedua tempat ini sangat rentan terhadap penyebaran covid-19. Tercatat 28 dari 33 Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menaungi Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mengalami overkapasitas hingga 100%.<sup>67</sup>

Dengan adanya kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini membuat Pemerintah Indonesia melalui

---

<sup>66</sup> Artika Anggraeni, *Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2020), Hlm.5-4.

<sup>67</sup> Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur Dalam VI E No.3), Hlm.7.

Kementerian Hukum Dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (yang kemudian disebut Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diganti dengan adanya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan terakhir diperbaharui kembali dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Salah satu Lapas yang menerapkan kebijakan Permenkumham tersebut adalah Lapas Kelas IIA Batam dimana sudah tercatat sekitar seratus orang narapidana lebih yang telah dikeluarkan melalui pemberian asimilasi covid-19 di rumah ini. Dwi Purwanto selaku Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam membenarkan jika:

*“Keadaan Lapas disini sangat overkapasitas, dimana seharusnya kapasitas maksimalnya hanya untuk lima ratusan orang, ini bisa membengkang sampai seribuan orang lebih di dalam sini. Sehingga dengan adanya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, sudah sedikit membantu*



*untuk mengurangi overkapasitas ini. Tentunya pemberian asimilasi dari rumah ini juga harus memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan dalam Permenkumham tersebut”.*<sup>68</sup>

Dari pemaparan Purwanto tersebut seorang narapidana yang bisa mendapatkan asimilasi dari rumah pada saat covid-19 ini adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pemberian asimilasi yang tertuang dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas
2. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
  - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.<sup>69</sup>


Dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan setidaknya ada 113 (seratus tiga belas) narapidana yang mendapatkan asimilasi dari rumah, berikut merupakan grafik dari data tersebut:

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

<sup>69</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020), Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

**GRAFIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)  
LAPAS KELAS IIA BATAM  
YANG MENDAPATKAN ASIMILASI DI RUMAH  
PERTANGGAL 1 APRIL 2020 S/D 25 DESEMBER 2020**



Kemudian Purwanto kembali menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra tersendiri di masyarakat di Kota Batam, satu sisi menurut Purwanto mereka yang pro akan Permenkumham ini berpendapat bahwa:

*“Dengan adanya Permenkumham ini jelas akan menjadi salah satu trobosan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi covid-19 terhadap narapidana, sehingga tercapailah tujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Batam ini”.*<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Namun Permenkumham ini dapat menjadi kontra bagi mereka khususnya para keluarga korban kejahatan anak karena:

*“Dimana bagi keluarga korban tentu saja merasa kalau Permenkumham ini membuat narapidana tidak merasakan efek jera akibat perbuatan yang telah mereka lakukan ditambah lagi pemberian asimilasi kali ini dilakukan dari rumah. Sangat disayangkan rasanya bagi mereka khususnya keluarga korban kejahatan anak yang menjadi bahan pelecehan seksual narapidana, apalagi ketika baru diundangkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini”.*<sup>71</sup>

Dari 113 (seratus tiga belas) orang narapidana yang dibebaskan melalui kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini, ditemukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang narapidana merupakan pelaku tindak pidana perlindungan anak dan selebihnya merupakan pelaku tindak pidana lain seperti kasus pencurian, pembunuhan, narkoba, perlindungan pekerja migrasi dan lainnya. Hal ini menandakan kurang lebih setengah dari jumlah narapidana yang dibebaskan merupakan narapidana dengan kasus perlindungan anak. Jadi wajar saja rasanya jika saat pertama kali diundangkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini menjadi polemik tersendiri bagi keluarga dan korban kejahatan anak, mengingat kejahatan pelecehan seksual terhadap anak bukanlah kasus yang ringan dan mudah untuk diberi maaf karena bisa saja menjadikan anak sebagai korban yang mungkin selama sisa hidupnya tidak akan bisa melupakan trauma yang dialaminya semasa kecil. Sehingga dengan adanya problematika tersebut menjadikan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

diganti dengan adanya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

#### **E. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020**

Sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan resmi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021, Permenkumham ini hadir untuk menggantikan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 sebelumnya sebagai perpanjangan dan pembaharuan atas kebijakan asimilasi dari rumah mengingat pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga mengungkapkan bahwa:

*“Dirjen PAS akan terus berusaha untuk selalu mengakomodir seluruh hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana, terlebih lagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini yang masih mewabah dan sangat berdampak luas terhadap semua kehidupan masyarakat”.*

Adapun diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini bukanlah tanpa alasan. Sebab menurut Reynhard Silitonga dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi setelah adanya pengeluaran narapidana dan anak ditengah pandemi covid-19 karenanya diperlukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan ini.

*“Kita sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait dengan kebijakan ini, namun tentunya masih harus terus dievaluasi dan disempurnakan lagi. Sehingga apabila dilakukannya pengeluaran narapidana dan anak diharapkan akan meminimalisir pengulangan kejahatan dan tidak akan muncul keresahan di tengah masyarakat”.*<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Siaran Pers Asimilasi Covid-19 Diperpanjang (Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020* <https://www.kemenumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19->


Terdapat beberapa substansi perubahan yang membuat Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 diperbaharui dan diganti dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini mengalami penambahan substansi, perubahan substansi, penghapusan substansi guna penyempurnaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebelumnya. Diantara penyempurnaan itu adalah tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, mengakomodir pemberian asimilasi kepada warga negara asing,
- 2) Asimilasi tidak diberikan pada narapidana tertentu terkait dengan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
- 3) Untuk narapidana dengan kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika yang masa pidananya diatas lima tahun tidak diberikan asimilasi dari rumah ini
- 4) Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini dijelaskan secara rinci bahwa asimilasi tidak akan diberikan pada narapidana dan anak dengan tindak pidana seperti pembunuhan (Pasal 285 dan Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kesusilaan (Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP), serta tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban (Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

- 5) Asimilasi juga tidak akan diberikan bagi mereka narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang sebelumnya sudah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>73</sup>

Dari pemaparan perubahan substansi tersebut, penulis kemudian mendapatkan data narapidana yang berhasil memenuhi ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 di Lapas Kelas IIA Batam, sehingga layak diberikan asimilasi dari rumah. Berikut merupakan grafik data dari narapidana yang berhasil memenuhi persyaratan pemberian asimilasi dari rumah tersebut:



Dari data diatas ditemukan hanya 7 (tujuh) orang narapidana yang berhasil memenuhi syarat sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sehingga layak untuk diberikan asimilasi dari rumah, hal ini tentu saja

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

berbanding terbalik dengan jumlah narapidana sebelumnya yang diberikan asimilasi dari rumah menggunakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Terlihat jelas penyusutan jumlah tersebut dari 113 (seratus tiga belas) orang narapidana menjadi hanya 7 (tujuh) orang narapidana yang berhasil mendapatkan asimilasi dari rumah guna menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam. Purwanto memberikan penjelasan tentang hal tersebut:

*“Memang benar jika asimilasi ini diberikan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Batam ini, namun pemberian asimilasi ini juga harus sesuai dengan kaidah dan syarat yang telah ditentukan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang baru ini. Jika mereka (warga binaan) memang sudah memenuhi syarat tersebut ya sudah pasti akan kita berikan haknya untuk asimilasi dari rumah, tapi jika tidak memenuhi syarat tersebut ya apa boleh buat kita tidak bisa membebaskan mereka seenaknya saja”.*<sup>74</sup>

Sebenarnya penyusutan data tersebut juga bukan tanpa sebab dimana salah satu substansi perubahan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 adalah dengan dibatasinya beberapa Pasal yang merinci tindak pidana narapidana sehingga asimilasi tidak bisa diberikan kepada narapidana dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 285 dan Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kesusilaan (Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP), serta tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban (Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Tentang Perlindungan Anak). Selain itu narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dari rumah ialah narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Namun, dari tabel diatas diketahui ada 4 (empat) orang narapidana dengan tindak pidana narkoba yang mendapatkan asimilasi hal ini menjadi pengecualian bagi mereka karena yang tidak diberikan asimilasi dari rumah merupakan narapidana dengan tindak pidana narkoba yang dihukum dengan pidana diatas 5 (lima) tahun. Sehingga wajar saja jika 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang narapidana tersebut walau terkena kasus tindak pidana narkoba mereka tetap mendapatkan hak asimilasi dari rumah karena hukuman yang mereka dapat adalah pidana dibawah 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dalam Pasal 11 Ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menerangkan bahwa asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a) narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika
- b) terorisme
- c) korupsi
- d) kejahatan terhadap keamanan negara
- e) kejahatan hak asasi manusia berat, dan
- f) kejahatan transnasional terorganisasi.<sup>75</sup>

Yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 11 Ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 bahwa narapidana tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, sebagaimana dimaksud

---

<sup>75</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020), Pasal 11 Ayat (1)



dalam Ayat (1) Huruf a, hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>76</sup> Kemudian Purwanto kembali menjelaskan mengenai kebijakan asimilasi ini:

*“Selain penjabaran tentang narapidana yang bisa diberikan asimilasi atau tidak, dalam Permenkumham ini juga menjelaskan bahwa asimilasi dari rumah dalam situasi covid-19 juga bisa dicabut bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika sudah diberikan asimilasi ini terutama bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana kembali atau residivis.”<sup>77</sup>*

Sejauh ini menurut Purwanto baru 1 (satu) orang narapidana yang kedapatan melakukan residivis dengan tindak pidana pencurian selama Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 diundangkan. Purwanto menjelaskan :

*“Dengan adanya pengulangan tindak pidana (residivis) pencurian yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan adalah karena faktor keterhimpitan ekonomi, apalagi dalam situasi covid-19 seperti ini. Yang dalam situasi biasa saja sudah susah mencari pekerjaan, apalagi dalam situasi covid-19 sudah pasti makin parah ditambah lagi dengan adanya pelabelan dari masyarakat tentang narapidana adalah orang yang salah, sehingga sudah dipastikan akan selalu bersalah. Sehingga yang awalnya tidak ingin mencuri dengan adanya himpitan ekonomi, susahny lapangan pekerjaan yang mau menerima kembali ex.narapidana serta adanya pelabelan*

---

<sup>76</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020), Pasal 11 Ayat (2).

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

*tersebut menjadikan itu sebagai dorongan untuk ia melakukan kembali tindak pidana pencurian tersebut”.*<sup>78</sup>

Kemudian penulis melanjutkan penelitian ini dengan mewawancarai seorang narapidana di dalam Lapas Kelas IIA Batam yang bernama Yusuf. Dimana menurut Yusuf :

*“Dengan adanya pelabelan dari masyarakat yang selalu mencap ex.narapidana sebagai orang yang selalu bersalah, membuat ex.narapidana merasa bukan lagi menjadi bagian dari masyarakat. Jangankan pelabelan itu, ketika sedang mencari pekerjaan saja sering kali diminta untuk melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai persyaratannya apalagi kita yang sebagai ex.narapidana ketika ingin mencari sebuah pekerjaan yang layak, saya rasa sangat sulit rasanya belum lagi saat kondisi covid-19 seperti ini”.*<sup>79</sup>

Sehingga menurut Purwanto:

*“Dalam hal ini bukan hanya Lapas saja yang memberikan pengarahan, pendidikan, serta keahlian kepada narapidana tetapi saya juga sangat berharap kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk berubah. Walau mereka adalah ex.narapidana, mereka juga masih seorang manusia yang mempunyai haknya untuk hidup secara layak, hak memiliki pekerjaan, hak berkeluarga, dan sebagainya. Sehingga tercapailah kehidupan dalam masyarakat yang harmonis dan bertoleransi tanpa mendeskriminasi seseorang dari latar belakang atau masa lalunya. Karena menurut saya tidak semua narapidana itu jahat, buktinya*

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Yusuf, *Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

*saja ketika mereka di dalam Lapas ini mereka solat dan menjalankan ibadahnya masing-masing, berbuat baik pada sesama, serta mengikuti pembinaan dan arahan dari kami dengan baik dan patuh. Kalaupun memang mereka jahat saya yakin mereka sudah berubah dan bertaubat tidak akan mengulangi kejahatannya kembali”.*<sup>80</sup>

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam yang dilakukan pada bulan Juni 2021 ini, seperti yang dikatakan oleh Purwanto tadi penulis menemukan seorang narapidana yang berbuat residivis namun dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 membuat penulis tidak dapat bertemu secara langsung dikarenakan penerapan *physical distancing* atau jaga jarak kepada setiap orang di dalam Lapas Kelas IIA Batam dan pada saat itu warga binaan yang bersangkutan sedang diisolasi di sel yang berbeda dari warga binaan lainnya serta sedang menjalani sanksi yang register F.

#### **F. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Dari Rumah Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021**

Adanya keterbatasan penulis yang melakukan penelitian sebelum perpanjangan kebijakan asimilasi dari rumah serta belum adanya pembaharuan Permenkumham yang baru untuk mengatur kebijakan ini, membuat penulis tidak menemukan adanya pemberian asimilasi dari rumah untuk narapidana lagi. Namun Purwanto menjelaskan bahwa jika:

*“Sampai hari ini memang belum ada kabar lanjut mengenai adanya perpanjangan pemberian asimilasi dari rumah ataupun diundangkannya Permenkumham yang baru guna mengatur asimilasi*

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

*covid-19 ini kembali, namun warga binaan (narapidana) tetap bisa mendapatkan haknya untuk diberikan asimilasi ataupun hak integrasinya melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mana sebenarnya tetap dilakukan sehingga narapidana tetap dapat diberikan hak asimilasi dan integrasinya melalui kebijakan ini. Dengan demikian tujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 khususnya di Lapas Kelas IIA Batam ini dapat berjalan secara maksimal”<sup>81</sup>.*

Setelah penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam, kemudian penulis menemukan kabar Kementerian Hukum dan HAM melakukan memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi dari rumah untuk narapidana dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang diperuntukkan untuk narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di dalam Lapas/Rutan/LPKA. Hal ini dilakukan guna menghadapi situasi pandemi covid-19 yang masih berlanjut sampai sekarang,. Adanya perpanjangan kebijakan tersebut adalah sebagai upaya lanjutan, karena Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi dari rumah saja, melainkan juga sebagai perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi dari rumah.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini diharapkan untuk narapidana yang menerima hak integrasi dan asimilasi dari rumah dapat melaksanakan apa yang sudah diputuskan dengan semestinya serta diharapkan dengan adanya Permenkumham ini dapat memberikan kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat lebih tepat sasaran. Lapas dan Rutan dapat mengusulkan pemberian asimilasi kepada narapidana yang 2/3 masa pidananya sampai 31 desember 2021.<sup>82</sup> Setelah adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini kemudian penulis menemukan beberapa narapidana yang berhasil memenuhi syarat pemberian asimilasi dari rumah beberapa minggu yang lalu, dilansir dari akun media sosial instagram Lapas Kelas IIA Batam ([https://www.instagram.com/lapas\\_batam/](https://www.instagram.com/lapas_batam/)) terdapat 15 (lima belas) orang narapidana yang berhasil menjalankan asimilasi dari rumah pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Dimana setelah itu mereka langsung diarahkan ke Balai Pemasarakatan (Bapas) guna pengawasan pelaksanaan asimilasi yang dijalankan dari rumah. Kepala Lapas Kelas IIA Batam Dannie Firmansyah menjelaskan:

*“Bahwa saya sangat berharap kepada narapidana atau warga binaan pemsarakatan (WBP) ini dapat menjalankan asimilasi yang dilakukan dari rumah dengan baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dapat melanggar hukum kembali ketika sudah berbaur dengan masyarakat luar nanti”*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Permenkumham 24/2021 Diterbitkan Jajaran Pemasarakatan Gencar Lakukan Sosialisasi*, <http://www.ditjenpas.go.id/permenkumham-242021-diterbitkan-jajaran-pemasarakatan-gencar-lakukan-sosialisasi>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>83</sup> Instagram Lapas Kelas IIA Batam, <https://www.instagram.com/p/CU7Z0y5PMak/>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

## G. Pengawasan Bimbingan Asimilasi Dari Rumah

Disebutkan dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>84</sup> Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat (5) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* bahwa yang dimaksud dengan pembimbing kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dibidang bimbingan masyarakat.<sup>85</sup> Dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dengan menjalankan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam kebijakan pengeluaran narapidana guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 melalui program asimilasi seperti sekarang ini, proses kegiatan pembimbingan dan pengawasan kemasyarakatan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online. Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini

---

<sup>84</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Lampiran Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017), Bab 2 Angka 12.


<sup>85</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/Inpassing*, (Jakarta:Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019), Pasal 1 Ayat (5).

dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, sms, whatsapp, videocall atau media sosial lainnya yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan guna menyampaikan materi bimbingan sekaligus pengawasan.

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Tanjung Pinang yang di tempatkan di Pos Bapas Lapas Kelas IIA Batam, beliau bernama Rosalia Stefani. Stefani menjelaskan bahwa:

*“Adanya pandemi covid-19 seperti sekarang ini membuat kita melakukan terobosan dalam bidang pembimbingan kepada klien masyarakat (narapidana) dengan memadukan, memanfaatkan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi. Dengan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, whatsapp, zoom, atau aplikasi teleconference lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada guna pencegahan dan penanggulangan covid-19”.*<sup>86</sup>

Untuk melakukan pembimbingan secara daring atau online ini dibutuhkan beberapa tahapan, diantaranya yaitu sebagai berikut:



<sup>86</sup> Hasil Wawancara Rosalia Stefani, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Tanjung Pinang*, Pada Tanggal 4 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Dalam masa bimbingan ini narapidana tidak boleh melakukan pelanggaran didalamnya baik itu dilakukan secara umum maupun khusus, yang dimaksud dengan umum dan khusus adalah:

- 1) Pelanggaran umum merupakan pelanggaran yang dilakukan karena telah melanggar hukum atau telah melakukan tindak pidana kembali (*residivis*)
- 2) Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran khusus yaitu pelanggaran yang bersifat pribadi seperti tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan bimbingan 3x berturut-turut, tidak melaporkan adanya perubahan alamat atau nomor telepon, serta tidak mematuhi program bimbingan lainnya yang telah ditentukan.<sup>87</sup>

Dari sample yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Rosalia Stefani sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), penulis menemukan setidaknya ada beberapa problematika dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara daring dari rumah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama, adanya beberapa narapidana yang melakukan perubahan nomor telepon ataupun memberikan nomor telepon yang tidak bisa dihubungi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sehingga menjadikan seorang pembimbing harus menemukan nomor yang valid ataupun menemui klien masyarakat secara langsung ke rumahnya guna mengecek keadaan klien
- 2) Kedua, ditemukannya seorang klien masyarakat yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan asimilasi dari rumah dimasa Covid-19 ini.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Rosalia Stefani, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Tanjung Pinang*, Pada Tanggal 4 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.



Stefani menjelaskan kembali:

*“Karena data yang dipegang oleh pembimbing kemasyarakatan itu kan berbeda-beda dikarenakan satu pembimbing itu harus bisa membimbing puluhan orang banyaknya sehingga hasil yang diterimapun berbeda-beda oleh setiap pembimbingnya, ada yang proses bimbingannya lancar dan ada yang mengalami sedikit kesulitan dikarenakan ganti alamat dan ganti nomor telepon, ada juga yang mungkin terkendala karena sinyalnya yang putus-putus sehingga yang tadinya ingin bertatap muka lewat videocall menjadi panggilan biasa saja. Ya pokoknya harus melakukan bimbingan via apapun. Namun sejauh ini belum ada klien yang tidak bimbingan selama 3x (tiga kali) berturut-turut dan sejauh ini juga belum ditemukannya aduan dari masyarakat sekitar mengenai klien sehingga tidak ada ditemukannya klien yang melakukan suatu pelanggaran, ya kecuali yang kemarin itu 1 (satu) orang yang ditemukan melakukan residivis kembali dengan kasus pencurian”.*<sup>88</sup>

Seperti yang telah dikatakan oleh Stefani tadi membuat penulis hanya bisa mengumpulkan sample yang ada dari narasumber ketika melakukan bimbingan dan pengawasan asimilasi dari rumah secara daring melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dan narapidana yang diberikan hak asimilasinya melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tidak menjadi salah satu klien dari Stefani pada saat itu sehingga narasumber tidak tahu akan data tersebut dan karena keterbatasan penulis yang melakukan penelitian sebelum adanya perpanjangan dan pembaharuan kebijakan asimilasi maka penulis tidak menemukan adanya masalah lain dari adanya proses bimbingan dan pengawasan asimilasi dari rumah ini.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Rosalia Stefani, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Tanjung Pinang*, Pada Tanggal 4 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

## **BAB IV**

### **EFEKTIFITAS KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA BATAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN**

Untuk melihat apakah kebijakan asimilasi dari rumah dimasa pandemi covid-19 ini berjalan dengan efektif atau tidak, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ternama seperti Soerjono Soekanto, Roscoe Pound, dan Lawrence Meir Fredman. Dimana Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu hukum itu dapat berjalan dengan efektif, diantaranya yaitu.<sup>89</sup>

a) Adanya faktor dari hukumnya itu sendiri

Dimana dalam penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam menemukan bahwa dengan dirubahnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 merupakan sebuah langkah yang progresif sebagai kebutuhan hukum yang harus dipenuhi oleh Negara baik kepada korban, keluarga korban, maupun narapidana untuk menjamin hak-haknya diantara mereka sebagai manusia dan warga negara.

b) Adanya faktor dari penegak hukum yang terdiri dari beberapa pihak yang telah dibentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri

---

<sup>89</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjardasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17 No.1 1987, Hlm.60.

Dalam hal ini petugas Lapas Kelas IIA Batam telah membina dan merawat narapidana dengan baik dibuktikan dengan adanya proses pembinaan kepribadian, program pembinaan kemandirian, dan pelayanan kesehatan seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Namun disini lain penulis rasa petugas Lapas Kelas IIA Batam juga harus memiliki dan meningkatkan keahlian lain yang berifat informal seperti mampu memahami dan mengerti bagaimana karakteristik emosional dan psikologi dari narapidananya sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus diayomi sebagai manusia seutuhnya sehingga dengan begitu tercapailah tujuan pembinaan di dalam Lapas yang sempurna.

- c) Adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terjadinya penegakkan hukum itu berjalan dengan baik

Dimana menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut maka tidak mungkin penegakkan suatu hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini sarana dan prasarana di dalam Lapas Kelas IIA Batam yang terdiri dari kamar-kamar narapidana dan gedung pemasyarakatan didalamnya yang dari tahun ke tahun selalu mengalami over-kapasitas. Padahal dengan adanya sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang pembinaan terhadap narapidana dalam proses pembinaan kepribadian,

---

<sup>90</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 2012, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm.217-220.

pembinaan kemandirian, serta pelayanan kesehatan untuk itu kebutuhan sarana dan prasarana di dalam Lapas Kelas IIA Batam harus terus ditingkatkan kembali sehingga nantinya proses pembinaan berjalan dengan baik dan diharapkan untuk kedepannya tidak mengalami overkapasitas seperti ini kembali.

- d) Dan terakhir adanya dukungan dari masyarakat dan kebudayaan yang terdapat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam tidak menemukan adanya laporan keresahan dari masyarakat tentang adanya asimilasi dari rumah ini, namun perlu diketahui bahwa penolakan tidak harus ditandai dengan adanya sebuah laporan resmi ke sebuah instansi. Penolakan juga dapat berupa stigma yang hidup dimasyarakat secara langsung, yang mencep dan berpikir bahwa narapidana merupakan orang yang selalu bersalah contohnya saja seperti diskriminasi di dunia pekerjaan yang selalu melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sehingga narapidana sendiri merasa kesulitan mencari pekerjaan yang layak ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Oleh karena itu diharapkan juga kepada masyarakat untuk mendukung selalu sistem pemasyarakatan dan mengakui pembinaan di dalam Lapas sehingga dengan adanya dukungan tersebut diharapkan ketika narapidana kembali ke masyarakat tidak dipandang sebagai orang yang selalu bersalah bahkan bila perlu masyarakat juga harus ikut

serta dalam proses integrasi tersebut melalui kegiatan dan interaksi sosial yang positif, sehingga pada akhirnya narapidana akan merasa hidup sebagai manusia yang terayomi dan diterima dimasyarakat tanpa adanya suatu stigma negatif didalamnya.

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sarana kontrol sosial yang diperlukan untuk menguatkan peradaban suatu masyarakat karena dinilai sebagai pengendali atas perilaku yang antisosial. Bekerjanya hukum sebagai mekanisme yang menjalankan kontrol sosial merupakan bukti eksistensi adanya sebuah negara yang bekerja secara sistematis melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun Pound juga menjelaskan bahwa hukum saja tidak cukup untuk melakukan efektivitasnya sendirian ia juga membutuhkan dukungan dari keluarga, pendidikan, moral dan agama. Disatu sisi Pound juga menambahkan jika hukum sebenarnya merupakan sebuah alat untuk merekayasa sosial, dimana dalam hal ini hukum memiliki sebuah prinsip kedisiplinan yang menitik beratkan pada teori "*law as a tool of social engineering*" (bahwa hukum merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat).

Pound mengibaratkan bahwa hukum sebagai insinyur yang menggerakkan sebuah masyarakat akan diarahkan kemana. Jadi pada akhirnya hukum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola masyarakat kepada sebuah pembaharuan, perubahan, dan penentuan pada pola pikir yang menurut hukum mengarah pada sebuah pembangunan sehingga hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum demi tercapainya suasana yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang beradab. Sehingga pada akhirnya Pound

mengajarkan kepada kita akan 3 (tiga) hal pokok utama, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat

Dalam hal ini dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tidak serta-merta membuat narapidana melakukan asimilasi dari rumah seenaknya saja. Karena ketika seorang narapidana yang sudah berstatus klien masyarakat ini melakukan sebuah pelanggaran maka hak asimilasi dan integrasinya dapat dicabut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan ketika seorang narapidana melakukan tindak pidana kembali, menimbulkan keresahan dimasyarakat, tidak mengikuti protokol kesehatan, dan tidak melaksanakan wajib lapor kepada Bapas. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut merupakan sarana untuk mengatur dan mengelola narapidana dalam bertindak ketika melakukan asimilasi dari rumah

- 2) Pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat

Seperti yang pernah dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum diciptakan untuk manusia bukan manusia untuk hukum, jadi sudah seharusnya dan sepatutnya hukum

---

<sup>91</sup> Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol.3 No.1 2017, Bogor:Universitas Pakuan, Hlm.79-80.

itulah yang mengikuti manusianya.<sup>92</sup> Dimana dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan, salah satu alasan dirubahnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 karena di Permenkumham sebelumnya masih terdapat celah untuk mengeluarkan narapidana dengan kasus perlindungan anak yang menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, karena hal inilah yang membuat Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 digantikan dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebelum akhirnya Kemenkumham mengeluarkan peraturan yang baru yakni Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Ini menandakan bahwa Negara telah berupaya dengan baik kepada korban, keluarga korban, maupun narapidana untuk menjamin hak-haknya diantara mereka sebagai manusia dan warga negara.

- 3) Serta terakhir dengan adanya sebuah pengawasan yang berfungsi untuk melanjutkan peradaban manusia

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahwa yang dimaksud pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) kepada narapidana sebagai klien pemsarakatannya, tujuannya adalah untuk mengawasi proses asimilasi yang berlangsung dari rumah berjalan dengan baik dan efektif sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dapat menjadikan narapidana tidak berbuat sesuka hatinya serta mendorong masyarakat untuk

---

<sup>92</sup> Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*. (Semarang: Pengadilan Agama Semarang, Th), Hlm.1.

turut serta melakukan kontrol sosial kepada narapidana melalui kegiatan dan interaksi positif itu tadi.

Pada akhirnya Lawrence Meir Fredman menyimpulkan bahwa untuk menentukan sebuah hukum dapat berjalan efektif atau tidaknya dalam suatu proses penegakkan hukum hanya tergantung pada 3 (tiga) hal pokok, diantaranya yaitu.<sup>93</sup>

a) Struktur hukum

Menurut Friedman dalam hukum itu terdapat sebuah sistem yang struktural guna menentukan dan menjalankan suatu hukum dengan baik dan benar. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang dimaksud dengan Struktur hukum itu meliputi beberapa komponen diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan adanya Badan Pelaksana Pidana dalam hal ini yang dimaksud ialah Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Adanya struktur hukum ini adalah untuk menunjang dan menegakkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu posisi dari adanya struktur hukum ini sangatlah penting dan strategis sehingga untuk mengisi suatu posisi sebagai salah satu komponen struktur hukum tidaklah main-main karena jika suatu peraturan sudah dibuat dengan baik, namun kualitas dari adanya penegakkan hukum oleh struktur hukum ini tidak berjalan dengan baik maka

---

<sup>93</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 2012, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm.217-220.



akan menjadi bermasalah nantinya begitu juga sebaliknya.

Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam juga mendapatkan hal yang demikian dimana Purwanto memberikan sebuah pesan dan memasukkannya kepada penegak hukum di Indonesia khususnya ketika menerima sebuah kasus, yaitu:

*“Ya kita sebagai petugas Lapas tidak bisa berharap banyak karena bagaimanapun Lapas hanya menerima narapidana untuk dilakukannya pembinaan karena Lapas sendiripun sebenarnya merupakan bagian akhir yang menjalankan sistem peradilan pidana. Namun jika saya boleh berharap, saya mempunyai harapan yang besar kepada penegak hukum di Indonesia seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dimana jika saya boleh memberikan saran dan masukkan, kepada Polisi saya harap kedepannya dapat memilih sebuah kasus untuk dimasukkan kedalam sebuah laporan yang nantinya akan masuk ketahap penyidikan dan penyelidikan. Jangan sampai kasus-kasus receh dan sekiranya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan malah langsung diselesaikan melalui jalur hukum, jangan sampai karena emosi dari pihak pelapor yang melaporkan hal tersebut langsung diterima begitu saja laporannya karena itu nanti bisa merusak hubungan antara pelapor dan terlapor hanya karena sebuah kasus yang sebenarnya masih bisa diselesaikan melalui cara kekeluargaan tadi. Kepada Jaksa saya juga berharap agar selalu menerapkan pasal-pasal yang dapat*

*diterapkan dengan melihat unsur-unsur lain seperti ada atau tidaknya alasan pemaaf ataupun pembeda sehingga dalam penuntutannya harus disesuaikan dengan tingkat kejahatan seseorang yang melakukannya dan alasan mengapa ia bisa melakukan itu, walaupun jika ia terbukti bersalah tapi tetap saja jangan sampai menuntut dengan vonis yang berlebih terutama dengan kasus-kasus yang dianggap receh tadi. Dan kepada Hakim di Pengadilan saya harap dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang lebih progresif melihat jumlah orang yang divonis sebagai narapidana semakin banyak, alhasil keadaan di dalam Lapas tidak bisa dihindari dari adanya overkapasitas”.*<sup>94</sup>

Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Purwanto tadi maka dalam struktur penegak hukum di Indonesia sudah selayaknya harus bekerja dengan cara pandang yang progresif disamping harus menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani juga harus menggunakan hati nuraninya guna menerima, menuntut, dan memutuskan sebuah kasus perkara. Apakah perkara tersebut memang perlu diselesaikan dijalur hukum ataukah tidak, jika memang dirasa masih bisa untuk dilakukannya sebuah mediasi diantara kedua pihak yang sedang berperkara tersebut, maka sudah selayaknya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

penumpukkan perkara di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat teratasi dengan baik sehingga jumlah orang yang masuk ke dalam Lapas sebagai seorang yang membutuhkan pembinaan (narapidana) juga dapat dikurangi jumlahnya dan secara tidak langsung hal ini juga akan membuat masalah overkapasitas di dalam Lapas dapat terselesaikan dengan baik walau disamping itu juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang harus ditambah dan ditingkatkan kembali.

b) Substansi hukum

Fredman mengatakan bahwa dalam hukum terdapat sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem substansial dimana dalam sistem tersebut sangat menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dapat ditegakkan. Substansial ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berkuasa dalam sistem hukum, dimana produk tersebut mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang telah mereka susun. Dalam substansi ini juga mencakup sebuah hukum yang hidup ditengah masyarakat (*law in action* atau *living law*), sehingga cakupannya bukan hanya sebagai aturan yang tertulis dalam sistem perundang-undangan saja (*law in the books*). Oleh karena itu untuk menentukan bisa atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana haruslah melihat apakah perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataukah tidak. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan di Lapas

Kelas IIA Batam, Purwanto menjelaskan alasan dirubahnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu karena:

*“Didalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 kan masih bisa mengeluarkan narapidana dengan kasus perlindungan anak ya mas, dimana dalam kasus ini kan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dirubah dan diperbaharui melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang menjelaskan lebih rinci mengenai asimilasi mana yang boleh diberikan dan mana yang tidak boleh diberikan pada narapidana. Diantara tindak pidana yang tidak akan diberikan asimilasi covid-19 yaitu seperti pembunuhan (Pasal 285 dan Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kesusilaan (Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP), serta **tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban (Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**. Dimana pembaharuan ini dilakukan berdasarkan pada masukan yang kami terima di Kementerian Hukum dan HAM terutama dari keluarga korban yang merasa kalau Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini membuat narapidana tidak merasakan efek jera akibat perbuatannya, apalagi anak akan menjadi trauma mas bahkan bisa jadi sampai ia dewasa masih*

*kepikiran dengan perlakuan yang dia terima semasa kecilnya dulu”.*<sup>95</sup>

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Purwanto tersebut maka penulis menarik sebuah kesimpulan tentang adanya perubahan dan pembaruan tentang suatu hukum haruslah dibarengi dengan adanya kebutuhan manusia itu sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang pernah Satjipto Rahardjo katakan tentang hukum progresif dimana dalam gagasan ini memandang bahwa hukum itu diciptakan untuk manusia bukan manusia untuk hukum, jadi sudah seharusnya dan sepatutnya jika hukum itulah yang mengikuti manusianya.<sup>96</sup> Dengan dirubahnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta diperbaharui kembali menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini menandakan bahwa dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah kebutuhan atas hukum yang harus terpenuhi untuk korban dan keluarga korban namun juga menjamin hak narapidana dalam mendapatkan asimilasi dan integrasinya dapat terpenuhi terutama pada saat pandemi covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia sampai sekarang ini.

c) Budaya hukum

Selanjutnya Friedman menerangkan sebuah komponen terakhir yang diperlukan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

<sup>96</sup> Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*, (Semarang: Pengadilan Agama Semarang, Th), Hlm.1.

untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakkan hukum yaitu budaya hukum itu sendiri. Dimana menurut Friedman budaya hukum merupakan suatu pemikiran sosial yang mempunyai kekuatan sosial untuk menentukan bagaimana nantinya hukum itu dapat digunakan ataupun dapat dihindari. Berbicara tentang adanya suatu budaya hukum secara tidak langsung sebenarnya kita juga sedang membicarakan kesadaran hukum itu sendiri oleh masyarakat. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dimasyarakat maka akan menciptakan sebuah budaya hukum yang baik dan sehat serta dapat merubah pola pikir masyarakat itu sendiri mengenai hukum selama ini. Yang menurut Soerjono Soekanto masyarakat Indonesia masih mempunyai kecenderungan yang besar untuk menilai sebuah hukum dari kepribadian dan pola pikir penegak hukumnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di dalam Lapas Kelas IIA Batam, penulis berhasil mewawancarai seorang narapidana yang bernama Yusuf. Dimana menurut Yusuf:

*“Adanya pelabelan dari masyarakat yang selalu menicap ex.narapidana sebagai orang yang selalu bersalah, membuat ex.narapidana merasa bukan lagi menjadi bagian dari masyarakat. Jangankan pelabelan itu, ketika sedang mencari pekerjaan saja sering kali diminta untuk melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai persyaratannya. Apalagi kita yang sebagai ex.narapidana ketika ingin mencari sebuah pekerjaan yang*

*layak, saya rasa sangat sulit rasanya dengan hal itu belum lagi saat kondisi covid-19 seperti ini”*.<sup>97</sup>

Kemudian penulis melanjutkan kembali penelitian di Lapas Kelas IIA Batam dengan mewawancarai Dwi Puwanto sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas, beliau memberikan sebuah pesan kepada masyarakat:

*“Bahwa dengan adanya pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas, sekiranya sudah dapat membuat masyarakat tidak lagi melabeli atau mencap narapidana sebagai orang yang selalu salah. Bahkan sangat perlu rasanya bagi masyarakat untuk ikut dalam proses pendampingan dan pembimbingan yang bisa dilakukan melalui interaksi sosial yang bersifat positif dimasyarakat. Sehingga pada akhirnya narapidana akan merasa diayomi oleh orang-orang disekitarnya dan dapat hidup dengan damai didalam masyarakat, hal ini secara tidak langsung akan membuat narapidana enggan untuk mengulangi kejahatannya dengan demikian kesejahteraan sosialpun akan tercipta nantinya”*.<sup>98</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam sejauh ini sudah berjalan dengan baik dengan mengusahakan proses bimbingan pada narapidana melalui bimbingan kerohanian, pendidikan,

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Yusuf, *Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

serta pengasahan keahliannya namun semua itu tidak bisa dianggap berhasil jika dalam proses asimilasi dan integrasi didalam masyarakat mengalami adanya sebuah penolakan terhadap narapidana tersebut. Pada akhirnya masyarakat juga mengambil peran yang sangat penting dalam sebuah proses pembinaan terhadap narapidana, karena narapidana tetap saja hanya manusia biasa yang mempunyai kesalahan dan masalah. Sehingga sudah selayaknya kita sesama manusia untuk memaafkan dan menerimanya kembali dengan melakukan pengayoman melalui interaksi sosial dan mengajaknya dalam hal-hal yang positif dimasyarakat, dengan begitu kesejahteraan sosial akan terwujud dimasa yang akan datang.

Dengan timbulnya degradasi suatu budaya hukum dilingkungan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya apatisme dan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap struktur ataupun substansi hukum itu sendiri. Menurunnya kesadaran masyarakat tersebut menyebabkan suatu hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam pelaksanaannya dimasyarakat hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya sebuah interaksi antar individu. Karena dengan adanya interaksi ini maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu tersebut, dimana dari situlah norma hukum muncul dan berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri sehingga sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum dimasyarakat. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam bekerjanya suatu hukum didalam masyarakat.<sup>99</sup>

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menarik sebuah kesimpulan dimana bahwa saat ini pembedaan di Indonesia masih menganut adanya teori

---

<sup>99</sup> Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.2 2011, Riau:Universitas Riau, Hlm.13.



pembalasan (*retribution*) sehingga ketika ada kasus yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi ataupun dengan cara kekeluargaan malah langsung diselesaikan kemuka hukum di Pengadilan, tak khayal jika banyaknya vonis Pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada seseorang yang nantinya dicap sebagai narapidana. Hal ini secara tidak langsung akan membuat penumpukan atau overkapasitas di dalam Lapas sebagai tujuan akhir dari adanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mudzakir tentang sistem peradilan pidana di Indonesia yang mana saat ini bisa dikatakan belum memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia karena keadilan tersebut masih bersifat retributif. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa konsep keadilan dalam kebijakan pemidanaan (*penal policy*) dimasa yang akan datang harus bisa menggeser pandangan retributif tersebut.<sup>100</sup> Oleh karena itu penulis memberikan masukan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau perkara melalui *restorative justice* yang dipandang penulis sebagai solusi dari adanya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

Untuk memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya sebuah perubahan pergeseran keadilan yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang, dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>101</sup>

No	Tema Pokok	Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
1	Kejahatan	Telah melanggar	Melanggar hak asasi manusia

<sup>100</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Karawang: Cv.Budi Utama, 2020), Hlm.85.

<sup>101</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Karawang: Cv.Budi Utama, 2020), Hlm.84.

		hukum	
2	Orientasi Keadilan	Ditunjukkan kepada pelaku karena kejahatannya	Ditunjukkan untuk kepentingan korban
3	Korban	Negara	Pihak yang dirugikan langsung (korban, keluarga korban, masyarakat, bahkan Negara)
4	Sistem Peradilan Pidana	Untuk mengadili si pelaku dan menjatuhinya pidana sebagai rasionalitas pembalasan	Untuk menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban akibat adanya permasalahan tersebut
5	Pemidanaan	Pidana bersifat sebagai suatu pembalasan	Pertanggungja waban pelaku atas perbuatannya
6	Korban	Bersifat pasif	Bersifat aktif

Dari tabel diatas dengan adanya pandangan tersebut akan membuat tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak lagi hanya memandang sebagai sebuah pembalasan saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan para pihak yang telah dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana

ataupun kejahatan tersebut terutama pada mereka yang berdampak langsung seperti korban ataupun keluarga korban itu sendiri. Sehingga dengan adanya pandangan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini adalah untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kepada korban melalui penjatuhan denda, restitusi (penggantian kerugian pada korban), kerja sosial, ataupun proses lainnya yang berlaku ditengah masyarakat. Adanya konsep *restorative justice* ini dilakukan diluar Pengadilan melalui mekanisme *victim offender mediation* (mediasi antara pelaku dan korban). Mekanisme penyelesaian ini dilakukan dengan cara mempertemukan antara pelaku dan korban dengan menyusun suatu usulan dalam perundingan tersebut guna mencari jalan keluar bersama.

Susan Sharpe dalam hal ini mengemukakan mengenai prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, diantara yaitu sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Dalam *restorative justice* harus mengandung partisipasi penuh baik antara pelaku maupun korban guna mencapai kesepakatan bersama
- 2) Adanya *restorative justice* adalah untuk mengembalikan serta untuk menyembuhkan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan kepada korban.
- 3) *Restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 4) *Restorative justice* hadir sebagai usaha untuk menyatukan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang rusak akibat adanya kejahatan itu

---

<sup>102</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Karawang: Cv.Budi Utama, 2020), Hlm.87-88.

- 5) Dan terakhir dengan adanya *restorative justice* ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka laporan kejahatan di Kepolisian, tuntutan di Kejaksaan, perkara di Pengadilan, serta mengurangi jumlah narapidana dan tahanan di dalam Lapas/Rutan/Lpka, dan sebagai pencegahan terhadap pelaku residivis dimasa yang akan mendatang.

Seperti yang dikatakan oleh Mudzakir tadi bahwa dalam sebuah penyelesaian perkara dengan proses pemidanaan seringkali memunculkan rasa ketidakpuasan kepada semua pihak dan dirasa tidak menimbulkan dampak positif bagi para pihak ataupun masyarakat sehingga penulis dalam penelitian ini merasa perlu adanya sebuah pemikiran akan suatu terobosan dalam menyelesaikan suatu perkara melalui jalur non-litigasi seperti dengan menerapkan prinsip atau nilai-nilai *restorative justice* ini. Karena menurut penulis tidak semua perkara harus dijatuhi pemidanaan atau penjara yang dirasa sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah perkara tersebut. Dengan adanya pandangan *restorative justice* ini maka dimungkinkan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kondisi pihak korban yang telah dirugikan atau dirusak tadi kembali kepada keadaan semula. Sehingga dengan adanya paradigma *restorative justice* tersebut akan membuat stigma negatif yang hidup dimasyarakat kepada para pelaku tindak pidana lama-kelamaan akan menjadi memudar ataupun menghilang nantinya.<sup>103</sup>

Pada akhirnya sebuah kejahatan memang dapat merusak sebuah hubungan yang terjalin dimasyarakat,

---

<sup>103</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Medan:Universitas Katolik St.Thomas, 2018), Hlm.154.

namun kejahatan juga dapat menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri guna menegakkan keadilan yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya faktor korelatif kriminogen dimana faktor ini sendiri muncul dan berasal dari masyarakat itu sendiri seperti adanya faktor ekonomi, sosial, budaya yang hidup didalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bukan hanya bersumber pada diri pelaku tindak pidana saja. Karena itulah hubungan pelaku dan korban ataupun pihak yang telah dirugikan dari adanya sebuah kejahatan tersebut, harus diperbaiki dan dipersatukan kembali demi menjaga keutuhan dalam bermasyarakat dan harus diposisikan sesuai dengan kehidupan dimasyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Karawang: Cv.Budi Utama, 2020), Hlm.88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam dan dengan dikumpulkannya data-data yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis angkat serta dengan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pandemi covid-19 membuat pemberian asimilasi berbeda dari asimilasi sebelumnya yang mana biasanya dilakukan di dalam Lapas ataupun di luar Lapas bersama pihak ketiga yang menanganinya, sekarang membuat asimilasi diberikan kepada narapidana secara langsung dari rumahnya masing-masing dengan pengawasan Bapas melalui daring (dalam jaringan). Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta telah diperbaharui kembali menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Dengan adanya perubahan Permenkumham tersebut merupakan sebuah langkah progresif yang diambil oleh Negara dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 di dalam Lapas tanpa menghiraukan kondisi dari korban, keluarga korban, maupun narapidana untuk menjamin hak-haknya diantara mereka terpenuhi sebagai manusia dan warga negara.
- 2) Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Roscoe Pound, dan Lawrence Meir Fredman sebelumnya bahwa untuk menilai sebuah kebijakan berjalan

efektif atau tidaknya pada intinya itu tergantung pada 3 (tiga) hal yakni struktur hukum, substansi hukum, dan masyarakat atau budaya. Dimana dalam penelitian ini sebenarnya sudah berjalan dengan efektif namun juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan kembali sehingga nantinya proses pembinaan berjalan dengan baik dan kedepannya tidak mengalami overkapasitas seperti ini kembali. Dan sebagai catatan kepada penegak hukum serta masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan sebuah masalah di Pengadilan. Sekiranya hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi seperti dengan menerapkan *restorative justice* maka hal itu dirasa lebih perlu karena dengan adanya *restorative justice* ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki (*restorasi*) kondisi korban yang telah dirugikan atau dirusak dan adanya *restorative justice* diharapkan dapat menggeser paham pembalasan (*retribution*) dalam pemidanaan. Sehingga dengan adanya *restorative justice* dapat memperbaiki hubungan diantara keduanya yang telah rusak karena kejahatan tersebut, jadi secara tidak langsung hal ini juga dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan over-kapasitas yang terjadi di dalam Lapas.

## **B. Saran**

Dengan adanya kesimpulan dari penelitian penulis diatas, maka perlu rasanya menyampaikan beberapa saran sebagai masukan atas kebijakan asimilasi narapidana yang dilakukan dari rumah sehingga

untuk kedepannya penegakkan hukum mengenai pemberian asimilasi ini lebih efektif mengingat pandemi covid-19 yang masih berlangsung dan belum bisa ditentukan kapan akan berakhir. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu antara lain:

- 1) Untuk Pemerintah dan penegak hukum diminta supaya selalu mengevaluasi sistem peradilan pidana sehingga nantinya tujuan pemidanaan sangatlah bersifat manusiawi serta menjunjung hak baik kepada korban maupun narapidana sebagai manusia dan sebagai warga negara yang harus dilindungi haknya dan dengan adanya penggunaan ilmu pengetahuan serta sarana prasarana yang menunjang efektifitasnya, terutama dengan fasilitas di dalam Lapas sehingga dimasa mendatang tidak akan mengalami over-kapasitas kembali
- 2) Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah kasus melalui jalur hukum, mengingat dengan adanya penjatuhan pidana pada seseorang akan membuat suatu lebel tersendiri yang memandang bahwa orang tersebut selalu bersalah. Jika memang bisa diselaikan dengan cara kekeluargaan atau melakukan *restorative justice* itu lebih baik rasanya, mengingat dengan cara itu juga dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan over-kapasitas di dalam Lapas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Ratih Paramitha, 2018, *Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Dibawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ahmad Mas Yani, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektid Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1, 2015, Jakarta:UIN Syarif hidayatullah.
- Anggraeni Artika, 2020, *Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Annisa, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Asimilasi Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemik Covid 19 Di Lembaga Pemasarakatan Serta Kaitannya Dengan Tujuan Reintegrasi Sosial Dalam Undang Undang Pemasarakatan (Studi Permenkumham No.10 Tahun 2020)*, Padang:Universitas Andalas.
- Apriadi Reynold Napitupulu, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Medan:Universitas Sumatera Utara.
- Asngari Hasim dan Padmono Wibowo, 2021, *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 Didusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulung Agung*, Jakarta:Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Ati Niyan Trisnawati, 2020, *Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap*

- Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang*, Malang:Universitas Islam Malang.
- Azzahra Annissha Wurnasari.Dkk, 2020, *Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Covid-19*, Sukoharjo:Universitas Duta Bangsa.
- B.Septiansyah Zainal dan Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*, Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol.34 No.1, 2018, Padang:UIN Imam Bonjol.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Famili Athoibi.Dkk, 2021, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, Malang:Universitas Islam Malang.
- Fendri Azmi, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.2, 2011, Riau:Universitas Riau.
- Fitryani Nur Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan Al-Razi, Vol.18 No.2, 2018, Padang Lawas:STAI Barumon Raya.
- Gunadi dan Oci Senjaya, 2020, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Karawang:Cv.Budi Utama.
- Ikhtiar Hisyam, 2020, *Analisis Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur.
- Lathif Nazaruddin, *Teori Hukum Sebagai Sarana Atau Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol.3 No.1, 2017, Bogor:Universitas Pakuan.
- Maruli Sahat Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam*

- Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*,  
Jurnal Litigasi, Vol.21, 2020, Bandung:Unikom  
Bandung.
- Mubarok Nafi', 2015, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 18 No.2,  
Surabaya:UIN Sunan Ampel.
- Nurhaini Elisabeth Butarbutar, TH, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, TT:Refika.
- Priyo Marcus, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum Jurnal UGM, Vol.21 No.1,  
2009, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
- Putra Yudistya Denis, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Bandung:Universitas Pasundan.
- Qurni Wardah Nabilah, 2021, *Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi Dan Integrasi Dimasa Pandemi*, Surabaya:Universitas Airlangga.
- Rozah Umi Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang:Pustaka Magister.
- Rumadan Ismail, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*,  
Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.2 No.2, 2013,  
Jakarta:Universitas Jayabaya.
- Samosir Djisman, 2020, *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, Bandung:Nuansa Aulia.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, , 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Subhan R.Fasrial, 2015, *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, Yogyakarta:  
Universitas Islam Indonesia.

- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Sulhin Iqram, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Depok:Prenadamedia Group.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada.
- Tri Slamet Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.1 No.2, 2012, Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Widyakso Rendra, TT, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran SatjiptoRaharjo*, Semarang:Pengadilan Agama Semarang.
- Wulandari Sri , *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2, 2010, Semarang:Universitas 17 Agustus 1945.
- Yudho Winarno dan Heri Tjardasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17 No.1, 1987, TP:TT.
- Zuhdi Ahmad Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 Juli 2012, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Permenkumham 24/2021 Diterbitkan JajaranPemasarakatan Gencar Lakukan Sosialisasi*,<https://www.ditjenpas.go.id/permenkumham-242021-diterbitkan-jajaran-pemasarakatan-gencar-lakukan-sosialisasi>, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:178.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Maidah 5:45.

- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017, *Lampiran Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, Bab 2 Angka 12.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2018, *Permenkumham No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, Pasal 1 Ayat (4).
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019, *Permenkumham Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/ Inpassing*, Pasal 1 Ayat (5).
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020, *Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2).
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020, *Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, Pasal 11 Ayat (1) Dan Ayat (2).
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Siaran Pers Asimilasi Covid-19 Diperpanjang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020*, <https://www.kemendikbud.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/Asimilasi-Covid-19-Diperpanjang-Ditjen-Pas-Jalankan-Permenkumham-Nomor-32-Tahun-2020>, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2021.

Kementerian Hukum Dan HAM, 1995, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Pasal.2.

Hasil Wawancara Dengan Dwi Purwanto, *Kepala Subseksi Bimbingan Masyarakat Dan Perawatan Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Hasil Wawancara Dengan Heni Tristayana, *Staf Pengelolaan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 1 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Hasil Wawancara Dengan Yusuf, *Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Batam*, Pada Tanggal 2 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Hasil Wawancara Rosalia Stefani, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Tanjung Pinang*, Pada Tanggal 4 Juni 2021 Bertempat Di Lapas Kelas IIA Batam.

Instagram Lapas Kelas IIA Batam,  
<https://www.instagram.com/p/CU7Z0y5PMak/>,  
Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021.

Website Lapas Kelas IIA Batam,  
<https://lapasbatam.kemenkumham.go.id/informasi-publik/fasilitas>, Diakses Pada 3 Juni 2021.

Youtube Lapas Kelas IIA Batam,  
[https://www.youtube.com/watch?v=Wqdaupnbdco&Ab\\_Channel=LAPASBATAM](https://www.youtube.com/watch?v=Wqdaupnbdco&Ab_Channel=LAPASBATAM), Diakses Pada 3 Juni 2021.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 59185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1516/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 Semarang, 6 Mei 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kemendrian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau (UPT Lembaga  
Permasyarakatan Kelas IIA Batam)  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma  
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Armando Antonio  
N I M : 1702056007  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Yuridis Efektifitas Kebijakan Asimilasi Dari Rumah Terhadap  
Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan  
Penyebaran Covid-19 Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Batam  
Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan"**

Dosen Pembimbing I : Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Siti Rofiah, M.H., M.St.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan  
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di  
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 857-9969-6959) Armando Antonio



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
Jln. Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125  
Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083

Laman : kepri.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id

Nomor : W.32.UM.01.01-3555 25 Mei 2021  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Di Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-1516/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021  
Tanggal 06 Mei 2021 Hal Permohonan Izin Riset, bersama ini disampaikan bahwa pada  
prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Armando Antonio  
NIM : 1702056007  
Program Studi : Ilmu Hukum

untuk melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data dengan ketentuan bahwa yang  
bersangkutan wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Divisi Administrasi,  
Ramelan Suprihadi  
NIP 196812091994031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM  
Jalan Raya Trans Barelang Km. 2 – Batam

Laman : [www.batamlapes@kemhumham.go.id](http://www.batamlapes@kemhumham.go.id) ; Email : [batamlapes@gmail.com](mailto:batamlapes@gmail.com)

07 Juni 2021

Nomor : W.32.PAS.PAS.2.UM.01.01-1093  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian  
An. Armando Antonio

Yth, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau  
di –  
Tanjungpinang

Menindaklanjuti surat Kepala Divisi Administrasi a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor : W.32.UM.01.01-3555,  
Tanggal : 25 Mei 2021, Perihal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang sebagai berikut :

Nama : Armando Antonio  
NIM : 1702056007  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai  
melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Said Afrizal

NIP. 19850401 200501 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Di – Semarang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM  
Jl. Raya Trans Bareleng Km.2, Tembesi - Kota Batam  
Telp. (0778)-7361187, Email: batamlapas@gmail.com

**DAFTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MENDAPATKAN ASIMILASI DI RUMAH  
PERTANGGAL 01 APRIL 2020 S/D 25 DESEMBER 2020**

No	No Reg Instansi	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Masa Pidana			Tanggal Ekspirasi	Jenis Kejahatan	1/3 Masa Pidana	1/2 Masa Pidana	2/3 Masa Pidana	KET
					Tahun	Bulan	Hari						
1	BL.194/2019	Andri Metro Pardele	33	Laki-laki	2	6	0	18/04/2021	Memalsu Materai / Surat	16/08/2019	18/01/2020	16/06/2020	Asimilasi Rumah
2	B.I/356/2012	Bengeg Napitupulu	33	Laki-laki	18	0	0	11/06/2026	Pembunuhan	21/05/2014	21/05/2017	21/05/2020	Asimilasi Rumah
3	BI/268/2014	Marta Adli Fuaida Als Ida	43	Laki-laki	14	0	0	31/01/2025	Pembunuhan	12/09/2015	15/01/2018	14/05/2020	Asimilasi Rumah
4	BL.110/2019	Rian Hidayat	23	Laki-laki	2	4	0	10/02/2021	Pencurian	20/07/2019	12/12/2019	30/04/2020	Asimilasi Rumah
5	BL.153/2019	Safrizal Sandi Nasution	24	Laki-laki	2	6	0	28/02/2021	Pencurian	28/06/2019	30/11/2019	28/04/2020	Asimilasi Rumah
6	BI.488/2018	Sam'an	32	Laki-laki	1	10	0	21/10/2021	Penipuan	04/04/2019	20/11/2019	13/07/2020	Asimilasi Rumah
7	BL.172/2019	Toni Sianipar	35	Laki-laki	4	0	0	19/12/2021	Pencurian	18/04/2019	14/12/2019	16/08/2020	Asimilasi Rumah
8	BL.171/2019	Wanris Tariorhan	43	Laki-laki	3	0	0	17/05/2021	Kesusilaan	12/05/2019	13/11/2019	11/05/2020	Asimilasi Rumah
9	BL.55/2019	Yasun	57	Laki-laki	3	0	0	07/09/2021	Penganiayaan	01/08/2019	02/02/2020	31/07/2020	Asimilasi Rumah
10	BL.53/2019	Yohanes Ilyas Uran	22	Laki-laki	2	6	0	12/02/2021	Pencurian	12/06/2019	14/11/2019	12/04/2020	Asimilasi Rumah
11	BI/29/2019	Adrianus Maduwu	22	Laki-laki	4	0	0	24/01/2022	Pencurian	24/05/2019	19/01/2020	21/09/2020	Asimilasi Rumah
12	BL.340/2018	Amran Pasaribu	23	Laki-laki	4	0	0	18/04/2023	Pencurian	13/04/2018	12/07/2019	15/10/2020	Asimilasi Rumah
13	BL.23/2019	Gusti Randa	26	Laki-laki	3	0	0	27/07/2021	Pencurian	22/07/2019	23/01/2020	21/07/2020	Asimilasi Rumah
14	BL.205/2019	Herald Parlinggoman Hutabarat	41	Laki-laki	3	0	0	06/10/2021	Pencurian	01/10/2019	03/04/2020	30/09/2020	Asimilasi Rumah
15	BI/116/2019	Randy Andika Saputra	23	Laki-laki	2	6	0	06/03/2021	Pencurian	04/07/2019	06/12/2019	04/05/2020	Asimilasi Rumah
16	BI/189/2017	Suryawan	37	Laki-laki	7	0	0	12/03/2023	Pelanggaran Lalu Lintas	04/07/2018	02/09/2019	31/10/2020	Asimilasi Rumah
17	BL.204/2019	Wan Murdafi	45	Laki-laki	1	4	0	04/02/2022	Pencurian	20/05/2019	20/01/2020	27/09/2020	Asimilasi Rumah
18	BL.109/2019	Abdul Basir	42	Laki-laki	2	4	0	04/01/2021	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	13/06/2019	05/11/2019	24/03/2020	Asimilasi Rumah
19	BL.172/2018	Abdul Wahid	29	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
20	BIII/45/2020	Agus Samsudin	36	Laki-laki	13	0	0	23/04/2025	Perlindungan Anak	15/10/2015	14/12/2017	12/02/2020	Asimilasi Rumah
21	BIII/24/2020	Alifan Kota Kwen	26	Laki-laki	6	6	0	03/08/2022	Perlindungan Anak	02/10/2017	01/11/2018	01/12/2019	Asimilasi Rumah
22	BI/492/2016	Alim	39	Laki-laki	8	0	0	13/04/2023	Perlindungan Anak	03/12/2017	07/04/2019	05/08/2020	Asimilasi Rumah
23	BL.346/2018	Alwi Dahlan Sitompul	23	Laki-laki	6	0	0	21/08/2022	Perlindungan Anak	16/08/2018	16/08/2019	16/08/2020	Asimilasi Rumah
24	BI/13/2018	Anderias Kafolakari	41	Laki-laki	7	0	0	26/01/2023	Perlindungan Anak	20/05/2018	19/07/2019	16/09/2020	Asimilasi Rumah
25	BIII/20/2020	Andi	25	Laki-laki	7	0	0	21/10/2022	Perlindungan Anak	17/08/2017	16/10/2018	15/12/2019	Asimilasi Rumah
26	BI/70/2017	Anhar Riyadi Nasution	24	Laki-laki	7	0	0	15/07/2022	Perlindungan Anak	07/11/2017	06/01/2019	06/03/2020	Asimilasi Rumah
27	BIII/17/2020	Anton Rahayu	24	Laki-laki	7	0	0	18/12/2022	Perlindungan Anak	27/08/2017	26/10/2018	25/12/2019	Asimilasi Rumah
28	BIII/44/2020	Amus	57	Laki-laki	2	4	0	16/06/2021	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	27/05/2019	19/10/2019	07/03/2020	Asimilasi Rumah
29	BL.341/2018	Arifal	25	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
30	BL.523/2018	Dedi Firmansyah	35	Laki-laki	4	0	0	24/12/2021	Narkotika	18/08/2018	25/05/2019	05/03/2020	Asimilasi Rumah

No	No Reg Instansi	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Masa Pidana			Tanggal Ekspirasi	Jenis Kejahatan	1/3 Masa Pidana	1/2 Masa Pidana	2/3 Masa Pidana	KET
					Tabun	Bulan	Hari						
31	BL/331/2018	Deni Destian	22	Laki-laki	5	0	0	16/03/2022	Perlindungan Anak	11/11/2018	12/09/2019	08/07/2020	Asimilasi Rumah
32	BL/82/2018	Edy Saryanto	35	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
33	BIII/236/2019	Erneston Wae	30	Laki-laki	7	0	0	11/09/2022	Perlindungan Anak	08/07/2017	06/09/2018	05/11/2019	Asimilasi Rumah
34	BIII/223/2019	Fariz Prayogo	23	Laki-laki	7	0	0	22/04/2022	Perlindungan Anak	17/02/2017	18/04/2018	17/06/2019	Asimilasi Rumah
35	BL/67/2017	Fasonal Tamba	34	Laki-laki	10	0	0	23/11/2023	Perlindungan Anak	13/03/2017	13/11/2018	10/07/2020	Asimilasi Rumah
36	BL/94/2017	Febryan Rieza	23	Laki-laki	7	0	0	31/07/2022	Perlindungan Anak	26/09/2017	25/11/2018	24/01/2020	Asimilasi Rumah
37	BIII/43/2020	H.Mus Ahmad Akbar Als H. Lombok	45	Laki-laki	2	6	0	12/02/2021	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	13/03/2019	15/08/2019	12/01/2020	Asimilasi Rumah
38	B.L/515/2016	Hafriyadi Als Afri	23	Laki-laki	8	0	0	17/04/2023	Perlindungan Anak	07/12/2017	11/04/2019	09/08/2020	Asimilasi Rumah
39	BL/580/2015	Hamdani	48	Laki-laki	12	0	0	13/01/2025	Perlindungan Anak	28/12/2016	29/12/2018	28/12/2020	Asimilasi Rumah
40	BL/01/2018	Hermansyah	23	Laki-laki	6	0	0	12/04/2022	Perlindungan Anak	07/04/2018	07/04/2019	06/04/2020	Asimilasi Rumah
41	BL/61/2015	Ipan Sopandi	50	Laki-laki	13	0	0	11/02/2024	Perlindungan Anak	26/05/2015	25/07/2017	23/09/2019	Asimilasi Rumah
42	BIII/18/2020	Joni	43	Laki-laki	8	0	0	09/07/2021	Perlindungan Anak	28/08/2015	25/12/2016	30/04/2018	Asimilasi Rumah
43	BL/364/2019	Junaidi	40	Laki-laki	4	0	0	04/01/2022	Narkotika	04/05/2019	30/12/2019	01/09/2020	Asimilasi Rumah
44	BL/333/2018	Junardi Napitu	33	Laki-laki	5	0	0	28/10/2021	Perlindungan Anak	25/06/2018	21/04/2019	20/02/2020	Asimilasi Rumah
45	BIII/38/2020	Jupri	51	Laki-laki	2	0	0	18/12/2020	Keimigrasian	16/06/2019	14/10/2019	16/02/2020	Asimilasi Rumah
46	BL/20/2017	Kamarudin	50	Laki-laki	8	0	0	16/07/2023	Perlindungan Anak	07/03/2018	10/07/2019	07/11/2020	Asimilasi Rumah
47	BIII/19/2020	M. Rasul	44	Laki-laki	7	0	0	07/08/2021	Perlindungan Anak	28/05/2016	02/08/2017	01/10/2018	Asimilasi Rumah
48	BL/305/2018	Mai Putra Hendri	31	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
49	BL/221/2017	Melki Sedektan	32	Laki-laki	7	0	0	21/11/2022	Perlindungan Anak	15/03/2018	14/05/2019	12/07/2020	Asimilasi Rumah
50	BIII/23/2020	Muhammad Ali	55	Laki-laki	8	0	0	23/04/2022	Perlindungan Anak	18/06/2016	22/10/2017	19/02/2019	Asimilasi Rumah
51	BL/131/2018	Muhammad Imam	25	Laki-laki	5	6	0	12/07/2022	Perlindungan Anak	09/11/2018	10/10/2019	10/09/2020	Asimilasi Rumah
52	BIII/42/2020	Muhammad Zaki	41	Laki-laki	2	0	0	30/12/2020	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	29/05/2019	26/09/2019	29/01/2020	Asimilasi Rumah
53	BIII/37/2020	Mukri	52	Laki-laki	2	0	0	18/12/2020	PJTKI	16/06/2019	14/10/2019	16/02/2020	Asimilasi Rumah
54	B.L/413/2018	Muslim	41	Laki-laki	9	0	0	13/10/2023	Perlindungan Anak	03/10/2017	06/04/2019	02/10/2020	Asimilasi Rumah
55	BL/184/2019	Ory Afriadi	35	Laki-laki	3	0	0	01/10/2021	PJTKI	26/09/2019	29/03/2020	25/09/2020	Asimilasi Rumah
56	BL/38/2019	Rian Hidayat Saputra	22	Laki-laki	4	0	0	22/02/2022	Narkotika	22/06/2019	17/02/2020	20/10/2020	Asimilasi Rumah
57	BL/303/2018	Rianto Hartono Panjaitan	22	Laki-laki	5	0	0	17/10/2021	Perlindungan Anak	14/06/2018	10/04/2019	09/02/2020	Asimilasi Rumah
58	BL/407/2018	Rio Efendi	29	Laki-laki	4	6	0	16/02/2022	Narkotika	16/02/2019	13/11/2019	14/08/2020	Asimilasi Rumah
59	BIII/50/2020	Risky Ramadhan	21	Laki-laki	6	0	0	03/10/2022	Perlindungan Anak	01/04/2018	01/04/2019	31/03/2020	Asimilasi Rumah
60	BL/197/2015	Rusdianto Bin Aspan	42	Laki-laki	12	0	0	12/08/2024	Pembunuhan	26/07/2016	27/07/2018	26/07/2020	Asimilasi Rumah
61	BL/267/2015	Saharuddin	60	Laki-laki	12	0	0	14/08/2024	Perlindungan Anak	29/07/2016	30/07/2018	29/07/2020	Asimilasi Rumah
62	BIII/224/2019	Saparudin	25	Laki-laki	8	0	0	02/01/2023	Perlindungan Anak	26/02/2017	26/06/2018	24/10/2019	Asimilasi Rumah
63	BL/75/2019	Sapri	42	Laki-laki	4	0	0	10/12/2021	Narkotika	09/04/2019	05/12/2019	07/08/2020	Asimilasi Rumah
64	B I /52/2014	Sardi	47	Laki-laki	15	0	0	30/11/2025	Perlindungan Anak	14/11/2015	13/05/2018	14/11/2020	Asimilasi Rumah
65	BL/125/2018	Sarwin	30	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
66	BL/285/2015	Soni Susanto	23	Laki-laki	12	0	0	08/11/2024	Perlindungan Anak	23/10/2016	24/10/2018	23/10/2020	Asimilasi Rumah
67	BL/46/2020	Sudarno	41	Laki-laki	4	0	0	16/01/2022	Narkotika	16/05/2019	11/01/2020	13/09/2020	Asimilasi Rumah
68	BL/338/2018	Sufandi	20	Laki-laki	5	0	0	04/06/2022	Perlindungan Anak	30/01/2019	01/12/2019	26/09/2020	Asimilasi Rumah
69	BL/214/2019	Sumantri	49	Laki-laki	2	0	0	18/12/2020	PJTKI	15/08/2019	13/12/2019	16/04/2020	Asimilasi Rumah
70	BL/111/2018	Sutan Mamets	52	Laki-laki	5	0	0	25/11/2021	Perlindungan Anak	18/07/2018	19/05/2019	19/03/2020	Asimilasi Rumah

No	No Reg Instansi	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Masa Pidana			Tanggal Ekspirasi	Jenis Kejahatan	1/3 Masa Pidana	1/2 Masa Pidana	2/3 Masa Pidana	KET
					Tahun	Bulan	Hari						
71	BI/1/28/2020	Tulus Nahampun	27	Laki-laki	6	0	0	19/04/2022	Perlindungan Anak	14/01/2018	14/01/2019	14/01/2020	Asimilasi Rumah
72	BI/1/48/2020	Untung	40	Laki-laki	6	0	0	03/06/2022	Perlindungan Anak	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	Asimilasi Rumah
73	BI/1/25/2020	Usman	69	Laki-laki	2	0	0	26/02/2021	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	02/05/2019	30/08/2019	02/01/2020	Asimilasi Rumah
74	B.1/520/2016	Wan Chairuddin	66	Laki-laki	8	0	0	17/03/2023	Perlindungan Anak	06/11/2017	11/03/2019	09/07/2020	Asimilasi Rumah
75	BI/159/2018	Wawan Saputra	21	Laki-laki	6	0	0	01/07/2022	Perlindungan Anak	02/04/2018	02/04/2019	01/04/2020	Asimilasi Rumah
76	BI.156/2019	Yusri	49	Laki-laki	3	0	0	01/10/2021	PJTKI	26/09/2019	29/03/2020	25/09/2020	Asimilasi Rumah
77	BI.104/2018	Yusuf Handoyo	34	Laki-laki	6	0	0	20/09/2022	Perlindungan Anak	15/09/2018	15/09/2019	15/09/2020	Asimilasi Rumah
78	BI.68/2018	Zahit	29	Laki-laki	5	0	0	25/12/2021	Perlindungan Anak	22/08/2018	18/06/2019	18/04/2020	Asimilasi Rumah
79	BI/91/2017	Zubair Harahap Als Ucoq	27	Laki-laki	8	0	0	05/05/2023	Perlindungan Anak	25/12/2017	29/04/2019	27/08/2020	Asimilasi Rumah
80	BI.194/2019	Stenny Erick	37	Laki-laki	3	0	0	25/11/2021	Penggelapan/374 KUHP/	20/11/2019	23/5/2020	19/11/2020	Asimilasi Rumah
81	BI/1/252/2019	Rai Adriano	19	Laki-laki	2	6	0	21/08/2021	Perlindungan Anak	19/12/2019	23/05/2020	20/10/2020	Asimilasi Rumah
82	BI/365/2019	Muhammad Ali	57	Laki-laki	2	6	0	21/08/2021	Kepabeanan	19/12/2019	23/05/2020	20/10/2020	Asimilasi Rumah
83	B.1/01/2020	Wan Rio Saputra	18	Laki-laki	3	0	0	22/11/2021	Perlindungan Anak	17/11/2019	20/05/2020	16/11/2020	Asimilasi Rumah
84	B.1/254/2019	Muhammad Dhifa Alfarizqy	21	Laki-laki	8	0	0	22/08/2023	Keerasan terhadap wanita & anak	13/04/2018	16/08/2019	14/12/2020	Asimilasi Rumah
85	BI.436/2018	Sapii	64	Laki-laki	6	0	0	18/12/2022	Perlindungan Anak	13/12/2018	19/12/2019	18/12/2020	Asimilasi Rumah
86	BI.60/2019	Muliono	56	Laki-laki	5	0	0	17/07/2022	Perlindungan Anak	14/04/2019	13/02/2020	15/12/2020	Asimilasi Rumah
87	BI/520/2015	Ruslan Sudianto	46	Laki-laki	11	0	0	15/08/2024	Perlindungan Anak	04/07/2017	02/06/2019	12/08/2020	Asimilasi Rumah
88	BI/27/2020	Hasan Suksin	24	Laki-laki	2	3	0	-	Pencurian dan Keerasan	11/2/2020	6/1/2020	10/14/2020	Asimilasi Rumah
89	BI/30/2020	Fransiskus Rondal	24	Laki-laki	2	3	0	-	Pencurian dan Keerasan	1/27/2020	6/16/2020	10/14/2020	Asimilasi Rumah
90	BI/287/2019	Hehe Roki Pardamean Gurning	42	Laki-laki	2	6	0	-	Pencurian	-	2/3/2020	7/8/2020	Asimilasi Rumah
91	BI/505/2018	Ahmad Roni	41	Laki-laki	4	6	0	-	Pencurian/ PSL. 363 KUHP	2/10/2019	2/27/2020	11/29/2020	Asimilasi Rumah
92	BI/237/2017	Anden Luano	33	Laki-laki	6	0	0	-	Pengerotakan / PSL. 170 KUHP	2/10/2018	7/10/2019	12/12/2020	Asimilasi Rumah
93	BI/22/2020	Aryantoni	28	Laki-laki	2	6	0	-	Pencurian/ PSL. 362 KUHP	2/4/2020	7/9/2020	12/6/2020	Asimilasi Rumah
94	BI/25/2019	Dhanu Apriamus	35	Laki-laki	4	6	0	-	Pencurian / 363 KUHP	6/1/2019	3/2/2020	12/3/2020	Asimilasi Rumah
95	BI/486/2018	Erick Monica	38	Laki-laki	4	6	0	-	Pencurian / PSL. 363 KUHP	2/10/2019	2/27/2020	11/29/2020	Asimilasi Rumah
96	BI/515/2018	Epan	40	Laki-laki	5	0	0	-	Keimigrasian / PSL. 120 UU NO. 6 TAHUN 2011	2/27/2019	12/29/2019	10/30/2020	Asimilasi Rumah
97	BI/516/2018	Hatta	53	Laki-laki	4	6	0	-	Pencurian / 363 KUHP	6/1/2019	3/2/2020	12/3/2020	Asimilasi Rumah
98	BI/03/2020	Irvan Afandi	18	Laki-laki	2	0	0	-	Perlindungan anak / 81 AYAT ( 1 ) UU RI NO. 17 TAHUN 2016	3/27/2020	7/25/2020	11/28/2020	Asimilasi Rumah
99	BI/70/2015	Izwan Als Todak	48	Laki-laki	14	0	0	-	Perlindungan anak / 81 AYAT ( 1 ) UU RI NO. 17 TAHUN 2016	11/26/2015	3/31/2018	7/29/2020	Asimilasi Rumah
100	BI/101/2017	Osiat Lalang Puling	24	Laki-laki	8	0	0	-	Perlindungan anak / 81 AYAT ( 1 ) UU RI NO. 17 TAHUN 2016	12/27/2012	4/26/2019	8/29/2020	Asimilasi Rumah
101	BI /11/2020	Risky Leonardo Manalu	20	Laki-laki	3	0	0	-	Pencurian / 363 KUHP	12/18/2019	6/21/2020	12/18/2020	Asimilasi Rumah
102	BI/186/2017	Unus	29	Laki-laki	8	0	0	-	Pencurian / 365 KUHP	3/14/2018	7/12/2019	11/14/2020	Asimilasi Rumah
103		Seprianus Kopong	61	Laki-laki	4	0	0	-	Trafficking	6/27/2019	2/27/2020	10/30/2020	Asimilasi Rumah
104	BI/33/2019	Deka Sagita	38	Laki-laki	4	0	0	-	Narkotika	7/28/2019	3/29/2020	11/30/2020	Asimilasi Rumah
105	BI/170/2018	Enol Vincensus Pitang	24	Laki-laki	6	0	0	-	Perlindungan Anak	12/10/2018	12/10/2019	12/10/2020	Asimilasi Rumah
106	BI/1/169/2020	Muhammad Efendi	36	Laki-laki	9	0	0	-	Perlindungan Anak	10/19/2017	4/22/2019	10/15/2020	Asimilasi Rumah
107	BI/501/2018	Rostia Alias Sita	34	Laki-laki	6	0	0	-	Pencurian	12/30/2018	12/30/2019	12/30/2020	Asimilasi Rumah
108	BI/262/2014	Satia Putra Bin Hasan Hps	44	Laki-laki	15	0	0	-	Perlindungan Anak	5/4/2019	3/8/2018	9/3/2020	Asimilasi Rumah
109	BI/45/2018	Zulian Efendi Situmeang	32	Laki-laki	7	0	0	-	Perlindungan Anak	7/14/2018	9/12/2019	11/11/2020	Asimilasi Rumah
110	BI/360/2019	Agun Godlibel Pandiangan Alias Rendi	23	Laki-laki	3	10	0	-	Pencurian dan Penggelapan	9/17/2019	9/5/2020	12/31/2020	Asimilasi Rumah
111	BI/180/2016	Naftalis Emanuel Koc	25	Laki-laki	8	0	0	-	Lain-lain	1/27/2020	6/16/2020	12/12/2020	Asimilasi Rumah
112	BI/453/2018	Perianto Tarigan	33	Laki-laki	6	0	0	-	Pencurian dengan kekerasan	12/9/2018	12/9/2019	12/9/2020	Asimilasi Rumah
113	BI/258/2019	Robertus Aloysius Gonzaga Rohaq Lokang	19	Laki-laki	6	0	0	-	Perlindungan Anak	12/11/2018	12/11/2019	12/11/2020	Asimilasi Rumah



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM**

Jl.Raya Trans Bareleng Km.2, Tembesi - Kota Batam  
Telp. (0778)-7361187, Email: batamlapas@gmail.com

**DAFTAR NAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MENJALANI ASIMILASI RUMAH**  
**Per 25 FEBRUARI 2021**

No	No. Reg	Nama Narapidana	Usia	Jenis Kelamin	Perkara	Vonis				Denda / Subs	Pentahapan			Exp.	Ket
						3	Thn	6	Bln						
1	BI/293/2019	Yohanes Handoko	48	Laki-laki	Lain-Lain	3	Thn	6	Bln	Rp. 10 JT / 6 BLN	11/7/2019	6/9/2020	1/5/2021	3/12/2022	Asimilasi Rumah
2	BI/71/2019	Bemby Arly Setiawan	27	Laki-laki	Narkotika	4	Thn	6	Bln	Rp. 800 Jt / 3 BLN	10/29/2019	7/25/2020	4/27/2021	10/29/2022	Asimilasi Rumah
3	BI/200/2019	Feric Suanggono	29	Laki-laki	Narkotika	4	Thn	0	Bln	Rp. 1 M / 6 BLN	11/2/2019	7/4/2020	3/7/2021	7/10/2022	Asimilasi Rumah
4	BI/51/2021	Hendra Setiadi		Laki-laki	Penggelapan	3	Thn	6	Bln	-	4/7/2020	11/9/2020	6/12/2021	8/11/2022	Asimilasi Rumah
5	BI/313/2019	Irfan Romano	23	Laki-laki	Narkotika	4	Thn	0	Bln	Rp. 1 M / 3 BLN	12/29/2019	8/30/2020	5/3/2021	9/5/2022	Asimilasi Rumah
6	BI/243/2019	Kardi Gunawan	37	Laki-laki	Narkotika	4	Thn	0	Bln	Rp. 1 M / 6 BLN	11/10/2019	7/12/2020	3/15/2021	7/8/2022	Asimilasi Rumah
7	BI/290/2019	Ridowan Saleh Nasution	52	Laki-laki	Penipuan	5	Thn	0	Bln	Rp. 1 M / 6 BLN	8/12/2019	6/7/2020	4/9/2021	12/15/2022	Asimilasi Rumah

**DATA PENERIMAAN KLIEN ASIMILASI DAN INTEGRASI PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020 DARI LP / RUTAN /LPKA  
BAPAS TANJUNGPINANG  
Per Desember 2020**

NO	ASAL LP/RUTAN/LPKA	TGL REGISTRASI	NAMA	JENIS BIMBINGAN	NO DAN TANGGAL SK	TGL PENGAKHIRAN BIMBINGAN	PERKARA	LAMA PIDANA	TGL. 2/3 MASA PIDANA (DHWASA) ATAU TGL. 1/2 MASA PIDANA (ANAK)	NO REGISTER	NAMA PK	STATUS(AKTIF / BERAKHIR /PENCABUTAN / MENINGGAL / DULME/ABKSN)	TANGGAL PERTAMA KALI MELAPOR	TANGGAL TERAKHIR KALI MELAPOR
1	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	M.Irham	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0869 TAHUN 2020/07 April 2020	09/11/2022	Perлиндungan Anak	5 tahun 6 bulan	1/8/2021	143/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	14/04/2020	30/05/2020
2	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Alwi Dahlan Sitompul	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0868 TAHUN 2020/07 April 2020	21/08/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	2/12/2021	144/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	14/04/2020	28/05/2020
3	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Saharuddin	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0866 TAHUN 2020/07 April 2020	12/11/2024	Perлиндungan Anak	12 tahun	10/27/2020	146/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	10/06/2020
4	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Mai Putra hendri	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0852 TAHUN 2020/07 April 2020	19/12/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	12/14/2020	147/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	12/06/2020
5	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Alim	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0844 TAHUN 2020/07 April 2020	10/10/2023	Perлиндungan Anak	8 tahun	8/5/2020	148/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	10/06/2020
6	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Rianto Hartono	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0831 TAHUN 2020/07 April 2020	15/01/2022	Perлиндungan Anak	5 tahun	10/17/2021	149/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	06/05/2020
7	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Astion Rahayu	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0855 TAHUN 2020/07 April 2020	31/10/2022	Perлиндungan Anak	7 tahun	6/22/2020	150/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	17/06/2020
8	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Telus Nahapuan	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0823 TAHUN 2020/07 April 2020	19/01/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	4/13/2020	151/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	14/04/2020	02/06/2020
9	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Hermani Bin Nugrah	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0843 TAHUN 2020/07 April 2020	11/05/2022	Perлиндungan Anak	25 tahun	02/02/2021	152/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Berakhir / Meninggal /Dulme	28/04/2020	01/06/2020
10	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Sudarno Bin Sukirman	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0881 TAHUN 2020/07 April 2020	16/04/2022	Narkotika	4 tahun	12/12/2020	154/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	Nomor Salah Sambung 27/04	
11	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Ipin Sopandi	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0882 TAHUN 2020/07 April 2020	10/08/2024	Perлиндungan Anak	13 tahun	3/22/2020	155/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	28/04/2020	20/06/2020
12	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Yusuf Handoyo	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0825 TAHUN 2020/07 April 2020	19/12/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	12/14/2020	156/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	13/07/2020
13	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Sufandi Bin Brahain	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0873 TAHUN 2020/07 April 2020	04/06/2022	Perлиндungan Anak	5 tahun	9/26/2020	157/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	25/05/2020
14	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Setan Mamees	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0874 TAHUN 2020/07 April 2020	25/03/2022	Perлиндungan Anak	5 tahun	7/17/2020	158/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	20/05/2020
15	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Rian Hidayat septira	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0841 TAHUN 2020/07 April 2020	21/08/2022	Narkotika	4 tahun	4/18/2021	160/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	01/07/2020
16	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Erneston Wae	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0843 TAHUN 2020/07 April 2020	26/10/2022	Perлиндungan Anak	7 tahun	6/17/2020	161/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	21/04/2020	27/05/2020
17	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Maslim	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0840 TAHUN 2020/07 April 2020	13/10/2023	Perлиндungan Anak	9 tahun	10/2/2020	162/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	03/06/2020
18	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Hafidryadi	Asimilasi		14/10/2023	Perлиндungan Anak	4 tahun	8/9/2020	163/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	30/06/2020
19	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Agus Samsudin	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0876 TAHUN 2020/07 April 2020	23/04/2025	Perлиндungan Anak	13 tahun	108-12-20	164/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	Nomor Salah Sambung 28/04	
20	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Yusri Bin Kating	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0832 TAHUN 2020/07 April 2020	01/10/2021	PJTJK	3 tahun	9/25/2020	165/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	14/05/2020
21	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Hermansyah	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0838 TAHUN 2020/07 April 2020	12/04/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	4/6/2020	166/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	28/04/2020
22	Lapas Kelas IIA Batam	07/04/2020	Abdul Wahid	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-0848 Tahun 2020 07 April 2020	19/12/2022	Perлиндungan Anak	6 tahun	12/14/2020	145/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	22/04/2020	27/05/2020
23	Lapas Kelas IIA Batam	01/06/2020	Hasan Sukain	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-1151 TAHUN 2020/ 01 Juni 2020	16/07/2021	365 KUIP	2 Tahun 3 Bulan	10/14/2020	284/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2020	Rosalia Stefani M.	Aktif	08/06/2020	19/06/2020
24	Lapas Kelas IIA Batam	16/06/2020	Franciskus Ronal	Asimilasi	W.32.PAS.PAS.2.PK.01.04.06-1133 TAHUN 2020 15 Juni 2020	31/07/2021	365 KUIP	2 Tahun 6 Bulan	10/29/2020	305/Bim.Asimilasi.BTM.BKD/2021	Rosalia Stefani M.	Aktif	16/06/2020	23/06/2020
25	Lapas Kelas IIA Batam	19/08/2020	Ostas Latang Paling	Asimilasi		07/05/2023	Perлиндungan Anak	8 tahun	8/29/2020		Rosalia Stefani M.	Aktif		
26	Lapas Kelas IIA Batam	19/08/2020	Iwan Bin Sewardi	Asimilasi		16/04/2025	Perлиндungan Anak	14 Tahun	7/29/2020		Rosalia Stefani M.	Aktif		



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Armando Antonio  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Prodi : Ilmu Hukum  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin

Alamat : Bengkong Kolam Blok.C No.62,  
RT.04/RW.03, Kel.Sadai, Kec.Bengkong,  
Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau

No.Telepon : 0857-9969-6959  
Email : alexsanderjericco22@gmail.com  
Motto : *“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman”* (QS.Ali Imran 3:139).

Pendidikan : MI Ma’Arif NU Sindang (2005- 2011)  
: MTs N Bobotsari (2011-2012)  
: MTs N Batam (2012-2014)  
: MA USB Filial MAN Batam (2014-2017)  
: UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)

### B. Pengalaman

1. Divisi Advokasi FKHM UIN Walisongo Semarang Tahun 2017-2018
2. Kru Magang Justisia Tahun 2017-2018
3. Divisi Sumber Daya Manusia HMJ Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2017-2018
4. Koordinator Catur Binora UIN Walisongo Semarang Tahun 2018-2019



5. Divisi Sumber Daya Manusia IPMPKRS (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau di Semarang) Tahun 2018-2019
6. Divisi Sponshorsip POW (Pekan Orda Walisongo) Tahun 2018-2019
7. Pengurus PMII Rayon Syariah Tahun 2018-2019
8. Ketua HMJ Ilmu Hukum Tahun 2018-2019
9. Inisiator IMAKEPRI (Ikatan Mahasiswa Kepulauan Riau) UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Batam, 27 November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end, followed by a vertical stroke and a horizontal stroke, with the initials 'A.A.' written below it.

**Armando Antonio**  
**NIM:1702056007**